

**KEABSAHAN IJAB WOBUL AKAD NIKAH YANG DIWAKILKAN DALAM  
PERSPEKTIF MASLAHAH**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**M. Zikri Robit Argani**

**NIM 18210159**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**KEABSAHAN IJAB QOBUL AKAD NIKAH YANG DIWAKILKAN  
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**M. Zikri Robit Argani**

**NIM 18210159**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**I**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **KEABSAHAN IJAB QOBUL AKAD NIKAH YANG DIWAKILKAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah Penelitian karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 Juni 2025

Penulis,



M. Zukri Robit Argani  
NIM.18210159

## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Zikri Robit Argani dengan NIM 18210159 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### KEABSAHAN IJAB QOBUL AKAD NIKAH YANG DIWAKILKAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Malang, 7 Juni 2025

Dosen Pembimbing,



Khairul Umam, S.HI., M.HI.  
NIP.19900331201604011028

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara M. Zikri Robit Argani dengan NIM 18210159 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


### KEABSAHAN IJAB QOBUL AKAD NIKAH YANG DIWAKILKAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:

Dengan Penguji:

1. Khairul Umam, S.HI., M.HI.  
NIP. 199003312018011001
2. Miftahus Sholehudin, M.HI  
NIP. 19840602201608011018
3. Fridatus Suhadak S.HI  
NIP. 197904072009012006


  
Ketua

  
Sekretaris

  
Penguji Utama

Malang, 23 Juni 2025

Menghormatinya,  
Dekan Fakultas Syariah

  
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.  
NIP. 19708111005011003

## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً اءً وَّاتَّقُوا هَاللَّذِي تَسۡاۤءَلُوْنَ بِهٖ ۙ وَ الرُّحٰمَ اِنَّ هَاللَّذِي كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَٰحِمًا

*Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS. An-Nisa' Ayat 1)*

*O mankind, fear your Lord, who created you from one soul and created from it its mate and dispersed from both of them many men and women. And fear Allāh, through whom you ask one another, and the wombs. Indeed Allāh is ever, over you, an Observer.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘alamin puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: **“Keabsahan Ijab Qobul Akad Nikah Yang Diwakilkan Dalam Perspektif Masalahah”** Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.


Dalam kesempatan ini, Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan selama proses Penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih Penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainudin, M.A., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Khairul Umam, S.HI., M.HI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Para pengajar, staf, dan administrasi di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang senantiasa membantu dan berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan.
7. Semua pihak yang telah turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu, Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat menjadi langkah awal yang baik dalam perjalanan penulisan Penulis. Akhir kata, Penulis mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan dalam skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan dalam setiap langkah perjalanan hidup kita.

Malang, 7 Juni 2025  
Penulis



M. Zikri Robit Argani

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam Penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	T
ب	B	ظ	

ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	Y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I

أ	Dammah	U	U
---	--------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaiifa*

هَوَّلَ : *haulā*

#### D. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُو	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ :

*māta*

رَمَى : *ramā*

قَالَ : *qāla*

يَمُوت : *yamūtu*

### E. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rawdah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِضِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

لِوَحْيَةِ : *al-hikmah*

### F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الحق : *al-ḥaqq*

الحج : *al-ḥajj*

نُوعٍ : *nu''ima*

عَدُوٍّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ح* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْء : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُْمِرْتُ : *umirtu*

## I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

**J. Lafẓ Al- Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينِ َاللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum.fi raḥmatillāh*

**K. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang

al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasul*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	I
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	II
HALAMAN PERSETUJUAN.....	III
HALAMAN PENGESAHAN .....	IV
MOTTO.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	VIII
DAFTAR ISI.....	XVI
ABSTRAK.....	XVIII
ABSTRACT .....	XIX
ملخص البحث.....	XX
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis Penelitian .....	9

2. Pendekatan Penelitian .....	9
3. Bahan Hukum.....	9
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
5. Analilis Bahan Hukum.....	12
G. Penelitian Terdahulu .....	14
H. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>68</b>

## ABSTRAK

M. Zikri Robit Argani, 18210159, 2025. Keabsahan Ijab Qobul Akad Nikah yang Diwakilkan dalam Perspektif Masalah. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Khairul Umam, S.HI., M.HI.

---

**Kata Kunci:** Keabsahan, Ijab Qobul, Wakil

Pernikahan merupakan salah satu akad yang memiliki kedudukan penting dalam syariat Islam karena menyangkut hubungan antar individu dan stabilitas sosial. Dalam praktiknya, ijab qobul sebagai inti dari akad nikah kadangkala tidak dilakukan secara langsung oleh kedua mempelai, melainkan melalui perwakilan (wakil), baik karena alasan jarak, kondisi tertentu, maupun alasan syar'i lainnya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan seputar keabsahan akad nikah yang diwakilkan, khususnya dalam konteks hukum Islam, serta bagaimana pandangan konsep masalah terhadap praktik tersebut sebagai prinsip penting dalam menetapkan hukum Islam kontemporer.

Fokus utama dari penelitian ini adalah menelaah keabsahan ijab qobul dalam akad nikah yang dilakukan melalui wakil, dengan meninjau melalui konsep masalah dalam ushul fikih. Rumusan masalah yang diangkat meliputi Bagaimana keabsahan ijab qobul yang diwakilkan menurut perspektif masalah, serta Bagaimana keabsahan ijab qobul yang diwakilkan menurut perspektif PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Penelitian ini juga membahas bentuk-bentuk pelaksanaan akad nikah melalui wakil.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai legalitas ijab qobul akad nikah yang diwakilkan serta relevansinya dengan prinsip kemaslahatan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan normatif dan praktis bagi para pemangku kepentingan, baik dari kalangan akademisi, praktisi hukum Islam, maupun masyarakat umum, dalam memandang dan mempraktikkan perwakilan dalam akad nikah secara tepat dan sah menurut hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad nikah yang dilakukan melalui wakil adalah sah selama memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang ditentukan syariat, serta tidak bertentangan dengan prinsip masalah. Dalam perspektif masalah, praktik ini justru dapat menjadi solusi atas kondisi tertentu yang menghalangi pelaksanaan akad nikah secara langsung, selama tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dengan demikian,

perwakilan dalam akad nikah dapat dikategorikan sebagai bentuk fleksibilitas hukum Islam yang tetap menjunjung tinggi asas kemaslahatan umat.

## ASBSTRACT

Zikri Robit Argani, 18210159, 2025. The Validity of Ijab Qobul of Represented Marriage Actions in Maslahah Perspective. Thesis. Islamic Family Law Department. Syariah Faculty. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Khairul Umam, S.HI., M.HI.

---

**Keywords:** Validity, Ijab Qobul, Representative

Marriage is one of the most significant contracts in Islamic law, as it involves interpersonal relationships and contributes to social stability. In practice, the *ijab qobul* (offer and acceptance), which is the core element of the marriage contract, is not always carried out directly by the bride and groom. Instead, it is sometimes performed through a representative (*wakil*), due to factors such as geographical distance, specific conditions, or other valid religious reasons. This phenomenon raises legal questions about the validity of delegated marriage contracts under Islamic law, as well as how the concept of *maslahah* (public interest) views such practices—*maslahah* being an important principle in formulating contemporary Islamic legal rulings.

The main focus of this research is to examine the validity of *ijab qobul* in marriage contracts performed through representation, using the concept of *maslahah* within the framework of *ushul fiqh* (principles of Islamic jurisprudence). The research addresses two main questions: How is the validity of delegated *ijab qobul* perceived from the perspective of *maslahah*? And how is it viewed in accordance with the Indonesian Regulation of the Minister of Religious Affairs (PMA) No. 20 of 2019 on Marriage Registration? In addition, the study explores various forms in which marriage contracts are carried out through representation.

The purpose of this study is to provide a comprehensive understanding of the legality of delegated *ijab qobul* in marriage contracts and its relevance to the principle of *maslahah*. The findings are expected to serve as both a normative and practical reference for stakeholders, including academics, Islamic legal practitioners, and the broader community, in understanding and applying delegation in marriage contracts in a manner that is both valid and aligned with Islamic legal principles.

This research employs a normative juridical method with a conceptual approach. Data were collected through a literature review of classical and contemporary *fiqh* texts, statutory regulations, and relevant scholarly works. The results show that marriage contracts conducted through a representative are valid, as long as they fulfill the essential pillars and conditions of marriage as prescribed in Islamic law and do not contradict the principle of *maslahah*. From the *maslahah* perspective, this practice can offer a solution for circumstances that

hinder the direct execution of a marriage contract, provided that it does not result in greater harm. Therefore, representation in marriage contracts can be considered a form of flexibility within Islamic law that continues to uphold the principle of public benefit.

### ملخص البحث

محمد ذكري روبرت أرقاني. رقم القيد. 1821015. 2025. صحة الإيجاب والقبول في عقد النكاح بالوكالة في ضوء المصلحة. بحث الرسالة. شعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولنا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية الأمام مالنج. المشرف: خير الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الصحة، الإيجاب والقبول، الوكيل يُعدُّ الزواج أحد العقود ذات الأهمية البالغة في الشريعة الإسلامية، لما له من علاقة وثيقة بتنظيم العلاقات بين الأفراد وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. وفي الواقع، فإن الإيجاب والقبول بوصفهما ركنين أساسيين في عقد الزواج ل يُؤدبان أحيانا مباشرة من قبل العروسين، بل يتم ذلك عن طريق وكيل، بسبب البعد الجغرافي أو ظروف خاصة أو لأسباب شرعية أخرى. وقد أثار هذا الأمر تساؤلات حول صحة عقد الزواج المُبرم عن طريق الوكالة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك حول موقف مبدأ المصلحة (من هذا النوع من العقود، بوصفه أحد المبادئ المهمة في استنباط الأحكام الشرعية المعاصرة).

يركز هذا البحث على دراسة صحة الإيجاب والقبول في عقد الزواج الذي يتم عن طريق الوكيل، من خلال مفهوم المصلحة في إطار علم أصول الفقه. وتتمحور إشكالية البحث حول سؤالين رئيسيين: ما مدى صحة الإيجاب والقبول المُوكل في ضوء مبدأ المصلحة؟ وما مدى توافقه مع أحكام اللائحة التنظيمية الصادرة عن وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٩ بشأن تسجيل الزواج؟ كما يناقش البحث الأشكال المختلفة لتنفيذ عقد الزواج عن طريق الوكالة.

يهدف هذا البحث إلى تقديم فهم شامل حول مشروعية الإيجاب والقبول في عقد الزواج المُوكل، وعلاقته بمبدأ المصلحة. ويُنتظر من نتائج هذا البحث أن تش كل مرجعا نظريا وعمليا للمهتمين من الباحثين والأكاديميين والممارسين في مجال الفقه الإسلامي، بل ولعمامة الناس، في تطبيق الوكالة في الزواج بصورة صحيحة وموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

استخدم هذا البحث المنهج الشرعي النظري بالعمد على المقاربة المفهومية. وقد جمعت البيانات من خلال دراسة الكتب الفقهية القديمة والمعاصرة، والأنظمة القانونية ذات الصلة، والبحوث العلمية المتخصصة. وقد خلص البحث إلى أن عقد الزواج بواسطة وكيل يُعدُّ صحي ا ما دام مستوفيا لشروطه وأركانه كما نصت عليه الشريعة الإسلامية، ول يتعارض مع مبدأ المصلحة. ومن منظور المصلحة، فإن هذا الإجراء قد يكون ح الا مناسباً في ظروف معينة تمنع إجراء العقد مباشرة، شريطة ألا يؤدي إلى

مفسدة أعظم. وبذلك، تُعتبر الوكالة في عقد الزواج مظهرا من مظاهر مرونة الشريعة الإسلامية، مع الحفاظ على مقاصدها في تحقيق المصلحة العامة.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai sebagai salah satu makhluk ciptaan tuhan memiliki berbagai macam kebutuhan. Salah satu kebutuhan mendasar yang dimiliki oleh manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis. Untuk dapat memenuhinya, manusia terlebih dahulu harus melakukan pernikahan, sehingga terhindar dari godaan setan yang menjerumuskan<sup>1</sup>. Pernikahan dalam fiqh dapat disebutkan dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*, yang dalam al-Qur'an memiliki makna bergabung, hubungan kelamin, serta akad. Pernikahan merupakan asas pokok paling utama dalam masyarakat, yang bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan, tetapi juga sebagai cara untuk berkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain<sup>2</sup>. Dengan pernikahan, sesuatu yang awalnya haram menjadi halal. Pasangan yang sah menjadi suami istri halal menyalurkan keinginan biologis yang sebelumnya diharamkan, berupa pemenuhan hasrat seksual serta keinginan untuk memiliki keturunan<sup>3</sup>. Dalam surat ar-Rad ayat 38 Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

---

<sup>1</sup>Sudarto, *Fikih Munkahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 8.

<sup>2</sup>Sudarto, *Ilmu Fikih; Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahah, dan Mawaris*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 137.

<sup>3</sup>Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: Kaaffah Learning Center, 2019) ,6.

*“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”.*

Untuk menjalin ikatan pernikahan yang sah, maka harus dipenuhi rukun pernikahan. Salah satu rukun nikah adalah akad nikah. Akad berasal dari bahasa Arab *'aqada-ya'qidu- 'aqdan*, yang memiliki tiga sinonim, yaitu menjadikan ikatan (*ja'ala 'uqdatan*), memperkuat (*aqqada'*), dan menetapkan (*lazima*). Menurut Wahbah Zuhaili akad secara bahasa berasal dari kata *al-'Aqdu* yang berarti ikatan antara dua ujung baik secara nyata maupun maknawi. Dari istilah tersebut kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia sehingga akad merupakan sinonim dari perikatan, perjanjian, dan pemufakatan<sup>4</sup>. Dalam KUH Perdata akad disebut dengan perjanjian. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa:

*“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih<sup>5</sup>”.*

Sedangkan definisi akad menurut KHES:

*“Akad adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu<sup>6</sup>”.*

Dalam *fiqh*, rukun akad meliputi *Sighah ijab* dan *qabul*, dua pihak yang melakukan akad (*aqidani*), dan obyek akad (*mauqud 'alaih<sup>7</sup>*). Sedangkan

---

<sup>4</sup>Imron Rosyadi, *Jaminan kebendaan dalam akad Syariah (aspek perikatan prosedur pembebanan dan eksekusi)*, (Jakarta: Kencana, 2017), 1

<sup>5</sup>Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>6</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), 10.

dalam KUH Perdata, syarat terjadinya persetujuan yang sah adalah, (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu pokok persoalan tertentu; (4) suatu sebab yang tidak terlarang.<sup>8</sup> Rukun akad yang dirumuskan didalam KHES tidak jauh berbeda dengan yang dirumuskan dalam *fiqh*. Rukun akad tersebut meliputi, (1) pihak-pihak yang barakad, (2) obyek akad, (3) tujuan pokok akad, dan (4) kesepakatan<sup>9</sup>. Berdasarkan keterangan mengenai akad diatas, diketahui bahwa salah satu rukun dari akad adalah adanya pihak-pihak yang melakukan akad. Akan tetapi, dalam hal ini jika suatu pihak yang melakukan akad tersebut mengalami suatu kendala yang tidak dapat dihindari, maka pihak tersebut dapat mewakilkannya kepada orang lain.

Salah satu syarat dilaksanakannya akad nikah adalah ketersambungan antara ucapan *ijab* dan *qabul*. *Ijab qabul* dilaksanakan dalam satu majelis agar antara keduanya terjadi ketersambungan. Apabila *qabul* diucapkan di tempat lain, maka antara keduanya tidak terjadi ketersambungan, karena berada pada majelis yang berbeda<sup>10</sup>. Karena adanya syarat satu majelis tersebut, maka kehadiran dari mempelai pria di majelis akad menjadi syarat akad nikah. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan calon mempelai pria tidak hadir karena suatu hal yang tidak diprediksi sebelumnya, baik karena suatu urusan

---

<sup>7</sup>Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNA, 2015), 37.

<sup>8</sup>Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>9</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), 16.

<sup>10</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Al-Usrah wa Ahkamuha fi Asy-Syari'ul Islami*, Terj. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2021), 72-73.

mendadak ataupun karena sakit. Akan tetapi, Islam memberikan alternatif untuk mewakilkan akad nikahnya. Seperti pada pernikahan Soni Ali Widayat dan Endang Lestari yang digelar oleh KUA Kecamatan Sooko, di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Soni Ali Widayat terpaksa mewakilkan akad nikahnya dikarenakan ia dinyatakan positif Covid-19<sup>11</sup>.

Perwakilan tersebut disebut dengan *Wakalah*. *Wakalah* ialah penyerahan kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan suatu hal, yang berlaku selama yang mewakilkan masih hidup<sup>12</sup>. Hukum positif sudah mengatur mengenai perwakilan mempelai pria. Pada Pasal 11 (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dijelaskan bahwa:

*“Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa diatas materai yang diketahui oleh kepala KUA kecamatan atau Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri Setempat<sup>13</sup>.”*

Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila calon mempelai pria berhalangan hadir, maka ia boleh mewakilkan akad nikahnya kepada orang lain dengan menulis

---

<sup>11</sup><https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5660013/pengantin-pria-positif-covid-19-akad-nikah-diwakilkan-keluarga>.

<sup>12</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RAJA Grafindo Persada, 2007), 233.

<sup>13</sup>Pasal 11 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

surat kuasa kepada orang yang ditunjuk sebagai *wakil*<sup>14</sup>. Kemudian pada Pasal 29 Ayat 3 KHI dijelaskan syarat sebelum melakukan perwakilan:

*“Apabila calon mempelai wanita merasa keberatan jika calon mempelai diwakili oleh orang lain, maka akad pernikahan tidak boleh dilangsungkan”*<sup>15</sup>.

Hal itu dilakukan untuk menghindari ketidakrelaan dari masing-masing pihak<sup>16</sup>. Jika ada yang keberatan terhadap *wakil* baik dari salah satu yang berakad (calon istri, wali, dan calon suami), maka akad nikah tidak dapat diteruskan<sup>17</sup>.

Dari keterangan-keterangan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian mengenai pandangan pengucapan *ijab qabul* akad nikah oleh calon suami yang diwakilkan status pernikahan pengantin pria yang akad nikahnya diwakilkan, karena pernikahan merupakan suatu akad yang terjadi dengan mengucapkan kalimat yang bersifat mengikat, yang menyatukan dua individu dalam satu keluarga. Sehingga, karena kesakralan dari pernikahan tersebut, pria yang sudah berniat serta memiliki kemampuan lahir batin untuk menikahi seorang wanita, sangat penting baginya untuk dapat menghadiri akad nikah.

---

<sup>14</sup>Norwili, Maimunah, dan Kartika Sari, “Implementasi Wakalah dalam Sighat Qabul Pernikahan (Analisis Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam),” *Al-Iqtishadiyah*, no. 2(2018) : <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/2048>

<sup>15</sup> Pasal 29 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>16</sup>Setiawan, Eko, B. Baehaqi, dan Agus Fatuh Widouyo, “Pandangan Hukum Islam Tentang Calon Suami Mewakulkan Akad Qobul Pernikahan Kepada Orang Lain Pada Masa Pandemi”, *Mamba'ul'Ulum*, No. 2(2022):

<https://www.jurnal.iimsurakarta.ac.id/index.php/mu/article/view/63>

<sup>17</sup>Latupono, Barzah, “Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam”, *Lutur Law Journal* No. 1 (2020):

<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/lutur/article/view/2836>

Keterangan diatas juga menyebutkan bahwa akad yang diwakilkan bisa saja menimbulkan kerugian ataupun menyebabkan efek negatif bagi para pihak. Namun karena adanya suatu alasan, bisa saja pengantin pria tidak bisa menghadirinya sehingga mengharuskan *qabul* pada prosesi akad nikah diwakilkan kepada orang lain. Penulis mengkaji perkara ini dalam perspektif masalah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keabsahan ijab qobul yang diwakilkan menurut perspektif masalah?
2. Bagaimana keabsahan ijab qobul yang diwakilkan menurut perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan pengucapan ijab qabul akad nikah oleh calon suami yang diwakilkan dalam perpektif *masalah*

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan pengucapan *ijab qabul* akad nikah oleh calon suami yang diwakilkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu manfaat secara teoritik dan manfaat secara praktik:

1. Teoritik: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa bertambahnya keilmuan baru yang dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Praktik: Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menjadi bahan rujukan bagi masyarakat umum, maupun kalangan akademisi secara khusus. Selain itu, bagi penulis penelitian ini bermanfaat sebagai tugas akhir perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Malang.

#### **E. Definisi Operasional**

1. *Ijab Qabul* dalam Akad Nikah

Akad nikah memiliki makna sebagai ikrar dari calon mempelai pria untuk menikahi calon mempelai wanita dengan perantara wali, yang bertujuan untuk membina rumah tangga, mendapatkan ketenangan jiwa, memenuhi kebutuhan biologis, serta memperoleh keturunan<sup>18</sup>. Akad nikah terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan kalimat yang diucapkan oleh

---

<sup>18</sup>M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 65.

wali dari calon mempelai wanita yang berupa ucapan untuk menikahkan orang yang ada dibawah perwaliannya. Sedangkan *qabul* merupakan kalimat yang diucapkan oleh mempelai pria yang berupa ucapan menerima atas pernikahannya dengan mempelai wanita<sup>19</sup>.

## 2. *Maslahah*

*Maslahah* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلاح) memiliki makna “baik”, lawan dari kata “buruk”. Ia adalah *mashdar* dari kata *shalah* yang memiliki makna manfaat.

Makna dari *maslahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan yang ditujukan untuk kebaikan manusia. Secara umum, maknanya adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia menghasilkan keuntungan, maupun menghindari keburukan atau kerusakan<sup>20</sup>.

## 3. Peraturan Menteri Agama

Peraturan Menteri adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri yang berisi mengenai ketentuan-ketentuan yang terkait dengan tugas di bidangnya<sup>21</sup>. Sehingga, Peraturan Menteri Agama adalah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tugas dari Menteri Agama.

## F. Metode Penelitian

<sup>19</sup>Ibnu Halim, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT. Multi Kreasi Satu Delapan, 2021), 7.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jil. 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 323-324.

<sup>21</sup>Ni'matul Huda, “Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial”, *Ius Quia Iustum*, no. 3(2021): 567  
<https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/19753>

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan.<sup>22</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dalam ilmu hukum, sehingga peneliti dapat memahami pengertian, konsep, maupun asas hukum yang relevan dengan persoalan yang sedang diteliti<sup>23</sup>.

## 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif adalah bahan hukum primer dan sekunder. Istilah data sekunder digunakan oleh Soerjono Soekamto, sedangkan Peter Mahmud Marzuki menggunakan istilah bahan hukum dalam ketika menyebut data sekunder<sup>24</sup>. Bahan hukum atau data sekunder memiliki beberapa tingkatan, yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data pokok dalam penelitian.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-

---

<sup>22</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

<sup>23</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 136.

<sup>24</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), <https://eprints.unram.ac.id/20305/>

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; kitab *at-tadzhib* karangan Mustafa Diib al-Bugha, *al-fiqh al-islami wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan lain sebagainya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum primer merupakan data pendukung dalam penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dapat berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan<sup>25</sup>. Bahan hukum seekunder dalam penelitian ini antarlain; buku berjudul *fiqh munakahat* karya Sudarto, buku *fiqh munakahat 4 madzhab dan kebijakan pemerintah* karya Rusdaya Basri, jurnal terbitan Mamba'ul Ulum yang berjudul *pandangan hokum Islam tentang calon suami mewakili akad qobul pernikahan kepada orang lain pada masa pandemic* karya Agus Fatuh widoyo dkk, Kamus Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, dan lain sebagainya.

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 141.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data penelitian dari data-data yang sudah ada yang berupa dokumen-dokumen<sup>26</sup>.

Pengumpulan data dari sumber dokumen tertulis dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap *pertama*, menentukan sumber data yang akan dipakai. Penulis mencari sumber tertulis berupa kitab ulama, serta buku-buku yang sesuai dengan masalah yang diangkat oleh penulis, yakni mengenai status pernikahan pengantin pria yang diwakilkan. Penulis juga mencari Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan. Selanjutnya penulis juga mencari buku-buku serta jurnal yang membahas ataupun memiliki keterkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis, seperti buku-buku tentang *fiqh* dan peraturan perundang-undangan.

Tahap *kedua*, mengidentifikasi data yang sudah ditentukan. Pada tahap ini penulis meneliti kembali data-data yang sudah ditemukan tersebut, kemudian dipilih mana sekiranya yang isinya sesuai dengan yang diinginkan penulis. Contohnya jika terdapat buku fikih munakah yang pembahasannya tidak menyinggung mengenai nikah yang diwakilkan, maka buku tersebut tidak digunakan sebagai bahan hukum.

---

<sup>26</sup>Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 149.

Tahap *ketiga*, inventarisasi data. Pada tahap ini untuk memudahkan penulis, data yang sudah diperoleh tersebut digolongkan mana yang merupakan data primer, mana yang merupakan data sekunder. Contohnya penulis menggolongkan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 sebagai data primer, dan jurnal mengenai nikah wakil dalam perspektif hukum Negara dan hukum Islam sebagai data sekunder.

Tahap *keempat*, memilah data sesuai dengan kebutuhan, serta sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun<sup>27</sup>.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap berikut:

### a. Tahap Edit

Data yang sudah dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan diperbaiki lagi apabila masih ada yang diragukan serta ditemukan ketidakjelasan. Data yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, di ubah yaitu dengan menghapuskan data-data yang tidak diperlukan, seperti data yang mengandung penjelasan yang tidak sesuai atau tidak jelas sehingga tidak dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang di bahas. Contohnya jika terdapat buku ataupun jurnal mengenai *fiqih munakahat* akan tetapi tidak ada pembahasan mengenai akad nikah pengantin pria yang

---

<sup>27</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).

diwakilkan, ataupun pembahasannya tidak lengkap, maka data tersebut tidak dipakai.

b. Tahap klasifikasi

Agar memudahkan peneliti, selanjutnya data penelitian dikelompokkan berdasarkan kesamaan tertentu. Peneliti mengklasifikasikan data manakah yang merupakan data primer dan manakah yang merupakan data sekunder. Penulis mengklasifikasikan kitab ulama *madzhab* dan peraturan perundang-undangan sebagai data primer, dan buku-buku serta jurnal-jurnal penelitian dikategorikan sebagai data sekunder, yang menjadi data pendukung dari data primer.

c. Tahap Verifikasi

Selanjutnya, untuk menjamin validitas dari data, data dicek kembali apakah sudah sesuai dengan sumber-sumber yang ada.

d. Tahap Analisis

Setelah data yang diperoleh dirasa sudah valid, maka data tersebut di analisis guna untuk menjawab persoalan yang sedang diteliti. Contohnya, peneliti melakukan analisi terhadap kitab ulama *madzhab* dan membandingkannya dengan hukum positif di Indonesia yang menyinggung mengenai status pernikahan pengantin pria yang akad nikahnya diwakilkan, apakah ditemukan kesamaan ataupun perbedaan didalamnya.

#### e. Tahap Penyimpulan

Hasil dari analisis tersebut kemudian di simpulkan dalam bentuk pernyataan singkat yang disesuaikan dengan pertanyaan pada rumusan masalah. Setelah melakukan perbandingan antara pendapat ulama *madzhab* dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 status pernikahan pengantin pria yang akad nikahnya diwakilkan, maka jawaban yang didapat disimpulkan sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat.

#### G. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang memiliki topik yang sama, serta sebagai pembanding, maka penulis rasa penting untuk memaparkan penelitian terdahulu beserta persamaan serta perbedaannya dengan penelitian ini. Peneliti terdahulu yang hendak dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Miss Hasnah Drama, skripsi UIN Sulthan Thoha Saifuddin Jambi pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (Khi) Tentang Qabul Nikah yang Diwakilkan”. Skripsi tersebut mengkaji tentang tinjauan para *fuqaha* terhadap Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan *qabul* nikah yang diwakilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para *fuqaha* sepakat bahwa akad *qabul* nikah dapat diwakilkan, sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Seluruh akad yang dilakukan oleh diri

sendiri dapat diwakilkan kepada orang lain, termasuk akad nikah. Bolehnya mewakili *qabul* nikah calon pengantin pria sama halnya dengan mewakili wali nikah<sup>28</sup>.

Penelitian terdahulu ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni mengambil sejumlah dokumen yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian, yang berkaitan dengan *qabul* yang diwakilkan. Persamaan penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, serta kajiannya yang mengenai *qabul* nikah yang diwakilkan. Perbedaannya, penelitian tersebut meninjau Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian ini mengkaji dalam perspektif *masalah* serta pada Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019.

2. Sofiatun Nisak, skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap *Tawkil Kabul* Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Surabaya Untuk Menghindari Akad Nikah Online”. Skripsi ini mengkaji pandangan tokoh agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Surabaya mengenai *tawkil kabul* akad nikah untuk menghindari akad nikah online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tawkil Kabul* akad nikah diperbolehkan selama adanya suatu halangan yang tidak bisa dihindari<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup>Miss Hasnah Dramae, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (Khi) Tentang Qabul Nikah yang Diwakilkan” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thoha Saifuddin Jambi, 2021), <http://repository.uinjambi.ac.id/8028/>

<sup>29</sup> Sofiatun Nisak, “Analisis Hukum Islam Terhadap *Tawkil Kabul* Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Surabaya Untuk Menghindari Akad Nikah Online” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022),

Penelitian terdahulu ini merupakan jenis penelitian empiris, yang mana datanya diperoleh dari wawancara dan observasi di lokasi penelitian. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai akad nikah yang diwakilkan. Sedangkan perbedaan, penelitian terdahulu merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada pandangan tokoh agama di Kantor Urusan Agama, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian Pustaka yang mengkaji dari perspektif *masalah* serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

3. Arung Bella Pertiwi, skripsi UII Yogyakarta pada tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tawkil Qobul Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Salam Kabupaten Magelang)”. Penelitian terdahulu ini mengkaji mengenai bagaimana pelaksanaan *qabul* nikah yang diwakilkan di KUA kecamatan Salam Kabupaten Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan salah satu contoh kasus di KUA, *tawkil qabul* nikah diperbolehkan dengan syarat memberikah surat kuasa pada wakil secara jelas dan tegas<sup>30</sup>.

Penelitian terdahulu ini merupakan jenis penelitian empiris, yang mana datanya diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai *qabul* yang diwakilkan. Perbedaannya, penelitian terdahulu merupakan penelitian

---

<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/53432>

<sup>30</sup> Arung Bella Pertiwi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tawkil Qobul Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Salam Kabupaten Magelang)”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/53432>

lapangan, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang mengkaji dari perspektif *masalah* serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (Khi) Tentang Qabul Nikah yang Diwakilkan</i>	Persamaan penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, serta kajiannya yang mengenai <i>qabul</i> nikah yang diwakilkan.	Perbedaannya, penelitian tersebut meninjau Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian ini mengkaji dalam perspektif <i>masalah</i> serta pada Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019.
2.	<i>Analisis Hukum Islam Terhadap Tawkiil Kabul Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Surabaya Untuk Menghindari Akad Nikah Online</i>	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai akad nikah yang diwakilkan.	Sedangkan perbedaan, penelitian terdahulu merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada pandangan tokoh agama di Kantor Urusan Agama, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian Pustaka yang mengkaji dari perspektif <i>masalah</i> serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

H. Si st e m at ik a	3.	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tawkil Qobul Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Salam Kabupaten Magelang)</i>	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai <i>qabul</i> yang diwakilkan.	Perbedaannya, penelitian terdahulu merupakan penelitian lapangan, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang mengkaji dari perspektif <i>masalah</i> serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

### Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang isi dari penelitian ini, maka penulis mencantumkan garis besar pembahasan di setiap babnya.

Bab I memuat latar belakang masalah, yang di dalamnya dijelaskan mengenai konteks ataupun situasi yang menjadi dasar munculnya permasalahan. Selain itu, rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Kemudian bab ini juga berisi tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya bab pertama juga berisi definisi operasional yang merupakan pengertian perkata yang ada dalam judul penelitian. Berikutnya, membahas tentang metode penelitian, yaitu metode atau upaya yang akan dilakukan untuk menganalisa pokok permasalahan dalam penelitian ini, yang didalamnya meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, dan metode pengumpulan data. Pembahasan berikutnya adalah penelitian terdahulu, berisi tentang penelitian-penelitian

yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan, yaitu urutan pembahasan penelitian. Bab ini memuat tentang metode penelitian. Bab ini juga memuat dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Komponen ini adalah metode yang digunakan dalam merumuskan penelitian. Metode penelitian ini adalah titik awal menuju proporsi-proporsi akhir dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian.

Bab II memuat tentang kajian teori, untuk menjawab latar belakang masalah yang diteliti. Dengan adanya kerangka teori atau landasan teori ini yang berisi tentang teori-teori dan atau konsep-konsep yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis masalah. Teori atau konsep yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *masalah* serta Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 mengenai persoalan pengantin pria yang mewakilkan akad nikahnya. Landasan teori dan konsep-konsep tersebut nantinya akan dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut. Berikutnya memuat tentang rumusan masalah yang diangkat, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan pada penelitian.

Bab III memuat hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab. Sub bab pertama berisi tentang pandangan pengucapan *ijab qabul* akad nikah oleh calon suami yang diwakilkan status pernikahan pengantin pria yang akad nikahnya diwakilkan

dalam perspektif *masalah*. Sub bab kedua berisi pandangan pengucapan *ijab qabul* akad nikah oleh calon suami yang diwakilkan status pernikahan pengantin pria yang akad nikahnya diwakilkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Bab IV adalah penutup. Bab kelima berisi kesimpulan dari hasil analisis terhadap topik yang diteliti yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang disusun.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pernikahan dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Nikah

Nikah menurut bahasa memiliki makna berkumpul dan bercampur. Sedangkan menurut istilah, nikah adalah suatu akad *ijab-qabul* seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, dan sejahtera. Dalam Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad saw, serta dalam budaya masyarakat Arab sehari-hari, istilah “nikah” dan “zawaj” kerap digunakan untuk merujuk pada konsep pernikahan atau perkawinan. Dalam literatur fikih berbahasa Arab, kedua istilah ini mengandung makna yang sama, yakni ikatan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga.<sup>31</sup>

Islam memandang pernikahan sebagai perjanjian yang suci dan kuat (*mītsāqan ghalīzan*), yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah (penuh ketenteraman), mawaddah (penuh kasih sayang), dan rahmah (penuh kasih sayang dan saling menyayangi), serta didasarkan pada prinsip keberlangsungan, kebahagiaan, dan tolong-menolong di antara pasangan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Credito* 2, no. 2 (2020): 111–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

<sup>32</sup> Elvina Jahwa et al., “Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1692–1705.

## 2. Dasar Hukum

Menikah merupakan Sunnah para Nabi dan risalah para Rasul, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rad ayat 38 berikut:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۝

*“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”.*

Menikah merupakan bentuk ketaatan muslim untuk menyempurnakan separuh agamanya, seperti dalam sabda Nabi SAW berikut:

مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي

*“Barang siapa yang telah dianugrahi isteri shalehah maka Allah SWT telah menolongnya dalam menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah untuk menyempurnakan separuh yang lain”.*

## 3. Rukun dan Syarat Nikah

Menurut jumhur ulama, rukun rukun nikah terdiri pengantin pria, pengantin wanita, wali, dua orang saksi serta *ijab* dan *qabul* (akad).

### a. Pengantin Pria

Syarat bagi pengantin pria adalah Islam, rida dengan pernikahan tersebut, orangnya jelas, serta tidak ada halangan secara *syara*’.

### b. Pengantin Wanita

Syarat bagi pengantin wanita adalah, Islam atau *Ahlul Kitab*, tidak ada halangan *syara* untuk dinikahi baik yang bersifat *muabbad* (selamanya) maupun *muaqqat* (sementara).

c. Syarat Wali

Wali terbagi menjadi dua macam, yaitu wali nasab dan wali hakim. Adapun syarat-syarat bagi wali adalah, cakap bertindak hokum (*baligh* dan berakal), merdeka, seagama anatar wali dengan mempelai wanita, laki-laki, serta adil.

d. Saksi

Syarat bagi saksi adalah, ia cakap bertindak hokum, minimal dua orang laki-laki, Islam, dapat melihat dan mendengar, adil, paham terhadap maksud akad, serta merdeka.

## **B. Pernikahan dalam Hukum Positif**

### 1. Pengertian Nikah

Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>33</sup>. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah

---

<sup>33</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>34</sup> Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pasal 26 KUH Perdata memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan<sup>35</sup>. Perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hukum perkawinan di Indonesia secara prinsip menganut asas monogami, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu istri dalam suatu perkawinan. Demikian pula, seorang wanita hanya boleh mempunyai satu suami, sehingga bentuk poliandri juga tidak dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun asas yang dianut adalah monogami, Undang-Undang ini tetap memberikan ruang terbatas bagi praktik poligami, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Seorang suami hanya dapat berpoligami apabila telah memperoleh izin dari Pengadilan Agama, dan permohonannya disertai dengan alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IX Pasal 56 sampai 58. Dengan demikian, praktik poligami tidak dilakukan secara bebas, melainkan tunduk pada mekanisme dan pengawasan hukum yang ketat.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>35</sup>Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>36</sup> Yuni Harlina, "Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219–38, <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>.

Dalam perspektif fikih Islam, para ulama mengemukakan bahwa perkawinan memiliki berbagai tujuan dan hikmah yang mendalam. Di antara yang paling utama adalah bahwa perkawinan merupakan bagian dari syariat yang mengandung banyak manfaat, baik secara individual maupun sosial. Salah satu tokoh pemikir Islam, Abbas al-Mahmud al-Aqqad, menegaskan bahwa tujuan perkawinan tidak hanya untuk melestarikan keturunan yang sah dan berkualitas, tetapi juga untuk membina karakter manusia. Melalui ikatan pernikahan, manusia akan dididik untuk memiliki rasa kasih sayang yang lebih dalam, jiwa yang lebih lembut, dan cinta yang tulus. Selain itu, perkawinan menjadi sarana untuk menyatukan dua individu dari jenis kelamin berbeda, yang secara fitrah memiliki perbedaan dalam rasa, emosi, cara mencintai, serta kemampuan dalam membangun relasi. Perbedaan inilah yang justru menjadi dasar terjalinnya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

## 2. Dasar Hukum

Dasar hukum pernikahan di Indonesia ialah Undang-Undang Perkawinan No, 1 Tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga ada Kita Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang pernah digunakan pada masa pendudukan Belanda, dan sekarang sudah tidak dipergunakan lagi.

## 3. Rukun dan Syarat

Pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan meliputi:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab qabul.

Calon mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Umur bagi calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, dan 16 tahun bagi calon isteri. Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun, harus mendapatkan izin.
- b. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- c. Calon mempelai tidak memiliki halangan perkawinan.

Orang yang bertindak sebagai wali haruslah seorang laki-laki yang beragama Islam, berakal, dan *baligh*. Pernikahan harus dihadiri minimal oleh dua orang. Orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi adalah laki-laki muslim, adil, dan berakal, *baligh*, tidak terganggu ingatannya, serta tidak tuli. Dalam pelaksanaan akad nikah, *ijab qabul* harus

dilakukan secara beruntun tanpa ada selang waktu. *Ijab qabul* diucapkan oleh wali dan mempelai pria secara pribadi. Apabila yang bersangkutan berhalangan untuk hadir, maka akad nikahnya dapat diwakilkan kepada orang lain, dengan menuliskan surat kuasa secara tertulis. Namun, jika mempelai wanita ataupun wali keberatan atas perwakilan mempelai pria, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

### C. *Maslahah*

#### 1. Pengertian *Maslahah*

*Maslahah* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلاح) memiliki makna “baik”, lawan dari kata “buruk”. Ia adalah *mashdar* dari kata *shalah* yang memiliki makna manfaat. Makna dari *maslahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan yang ditujukan untuk kebaikan manusia. Secara umum, maknanya adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia menghasilkan keuntungan, maupun menghindari keburukan atau kerusakan.<sup>37</sup>

Terkait penggunaan *maslahah mursalah* sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam, para ulama memiliki pandangan yang beragam dan perbedaan pendapat yang cukup signifikan, masing-masing disertai dengan argumen yang beragam pula. Namun, dalam pembahasan ini, penulis tidak akan menguraikan secara panjang lebar mengenai perbedaan tersebut. Sebaliknya, penulis lebih memilih untuk mengacu pada pendapat sebagian ulama dari mazhab Maliki dan Hanbali, serta beberapa ulama dari kalangan

---

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jil. 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 323-324.

Syafi'i, yang menyatakan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang sah dalam Islam.<sup>38</sup>

Pendapat ini didasarkan pada pemahaman bahwa syariat Islam diturunkan dengan tujuan utama untuk merealisasikan kemaslahatan (manfaat) dan memenuhi kebutuhan umat manusia. Dalam praktiknya, kebutuhan manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan dinamika zaman dan kemajuan peradaban. Karena tidak semua persoalan manusia dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, maka diperlukan pendekatan hukum yang mampu menjawab tuntutan zaman, salah satunya melalui prinsip masalah mursalah.

Maslahah di sini adalah kemaslahatan yang bersifat hakiki dan sejati, yaitu segala sesuatu yang membawa manfaat nyata tanpa menimbulkan kerugian atau mudarat yang lebih besar. Untuk dapat dijadikan dasar hukum, kemaslahatan tersebut harus memenuhi syarat penting, yaitu:

- a. Berkaitan dengan kepentingan umum atau publik, bukan sekadar kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;
- b. Tidak bertentangan dengan nash-nash syar'i, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi. Dengan kata lain, masalah yang dijadikan pijakan hukum harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam dan tidak menyimpang dari sumber-sumber utama hukum Islam.

---

<sup>38</sup> Abdul Halim, "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Al-Mabhats* 5, no. 1 (2020): 1–18.

Istilah *maṣlaḥah* berasal dari kata kerja *ṣalaḥa*, yang dalam bahasa Arab mengandung makna kebaikan atau perbaikan. Berdasarkan penjelasan dalam kamus *Lisān al-‘Arab*, baik istilah *al-ṣalāḥ* maupun *maṣlaḥah* memiliki makna yang serupa, yakni merujuk pada segala bentuk tindakan yang mendatangkan kebaikan serta menghindarkan dari kerusakan atau keburukan. Pemikir Islam terkemuka, al-Ghazālī, juga mengakui bahwa secara umum, *maṣlaḥah* berarti upaya untuk meraih manfaat dan mencegah kemudaratan (*immā jalb maṣlaḥah aw daf‘ mafsadah*).<sup>39</sup> Namun demikian, beliau menjelaskan bahwa pemahaman istilah ini dalam konteks syariat memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pemahaman biasa yang didasarkan pada pandangan manusia secara umum.

Menurut al-Ghazālī, manusia sering kali menilai kemaslahatan berdasarkan pertimbangan pribadi atau apa yang mereka anggap sebagai manfaat, yaitu terbatas pada aspek *maqāṣid al-khalq* (tujuan-tujuan makhluk atau manusia semata). Akan tetapi, dalam pandangan syariat, *maṣlaḥah* sejati adalah kemaslahatan yang ditentukan berdasarkan *maqāṣid al-shar‘* (tujuan-tujuan syariat), yang mencakup perlindungan terhadap lima prinsip pokok (*darūriyyāt*), yaitu agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Bahkan jika sesuatu dianggap sebagai mudarat dari sudut pandang manusia, selama ia ditetapkan syariat sebagai suatu kemaslahatan, maka itulah yang harus dijaga.

---

<sup>39</sup> Nur Asiah Kudaedah, “Maslahah Menurut Al-Ghazali,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (12 Juli 2020): 118–28, <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.

Lebih lanjut, terdapat keterkaitan yang erat antara konsep *maṣlaḥah* dengan *maqāṣid*, baik dari segi istilah maupun implementasinya. Sebagian ulama, seperti al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salām, bahkan menggunakan kedua istilah ini secara bergantian seolah memiliki makna yang identik. Namun, karena kemiripan makna ini, ulama kontemporer seperti al-Zuḥaylī berusaha memberikan batasan yang jelas antara keduanya. Menurutnya, istilah *maqāṣid* memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan *maṣāliḥ*. Ia menegaskan bahwa *maqāṣid* merujuk pada tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariat Islam secara keseluruhan, sementara *maṣāliḥ* merupakan hikmah atau manfaat yang menjadi latar belakang ditetapkannya suatu hukum. Dengan demikian, semua *maṣlaḥah* berada dalam lingkup *maqāṣid*, tetapi tidak setiap *maqāṣid* dapat disederhanakan hanya sebagai *maṣlaḥah*.<sup>40</sup>

## 2. Macam-macam *maṣlaḥah*

### a. *Maṣlaḥah* dari segi kekuatan

#### 1) *Maṣlaḥah Dharuriyah*

*Maṣlaḥah dharuriyah* merupakan *maṣlaḥah* yang penting serta dibutuhkan oleh manusia. Segala sesuatu yang mencakup dalam, 5 prinsip dasar agama islam termasuk dalam *maṣlaḥah dharuriyah*. Maka dari itu, segala perbuatan yang dapat merusak atau melenyapkan salah satu dari 5 prinsip dasar adalah sesuatu yang

---

<sup>40</sup> Izal Mustafa Kamar, “Konsep *Maṣlaḥah* Di Sisi Wahbah Al-Zuḥaylī (1932-2015): Satu Penilaian,” *Journal Fiqh* 18, no. 1 (2021): 219–42.

buruk, sehingga Allah melarangnya. Maka dari itu Allah melarang murtad, melarang membunuh, melarang minum minuman keras, melarang zina, dan melarang mencuri yang merupakan salah satu perkara yang dapat merusak kelima prinsip dasar islam.

## 2) *Maslahah Hajiyah*

*Maslahah hajiyah* adalah *masalahah* yang tingkat kebutuhannya bagi manusia berada dibawah *dzaruriyah*. Manfaatnya tidak secara langsung memenuhi 5 prinsip dasar, serta jika tidak terpenuhi, *masalahah hajiyah* tidak secara langsung merusak kelima prinsip dasar.

## 3) *Maslahah Tahsiniyah*

*Maslahah Tahsiniyah* adalah *masalahah* yang kebutuhannya tidak sampai tingkat *dzaruriyah* maupun *hajiyah*. Akan tetapi, untuk keindahan serta kesempurnaan kehidupan manusia, maka *masalahah tahsiniyah* perlu untuk dipenuhi.<sup>41</sup>

## **D. Akad Nikah**

Akad nikah merupakan bentuk kesepakatan yang menyatakan kehendak kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri secara sah menurut ketentuan agama. Lebih dari sekadar kontrak sosial, pernikahan dalam perspektif Islam juga dipandang sebagai bentuk ibadah yang dianjurkan

---

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jil. 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 327-328.

(sunah muakkadah).<sup>42</sup> Melalui pernikahan, umat Islam tidak hanya memenuhi kebutuhan fitrah manusia, tetapi juga menjaga kehormatan diri, membangun keluarga, serta berkontribusi pada stabilitas dan ketahanan sosial masyarakat. Hukum-hukum yang mengatur tentang pernikahan telah dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, menjadikan nikah sebagai salah satu institusi penting dalam syariat Islam yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum secara terpadu.<sup>43</sup>

Pernyataan yang diucapkan oleh pihak pertama dalam suatu proses pernikahan merupakan bentuk penyampaian keinginan atau tawaran untuk membentuk suatu hubungan pernikahan secara sah. Pernyataan ini dalam istilah fikih disebut sebagai Ijab, yang berarti penawaran atau pengajuan akad dari pihak yang mewakili wali perempuan (biasanya ayah atau wali nikah). Dengan kata lain, pihak pertama sedang melaksanakan ijab sebagai bagian dari proses akad nikah.

Selanjutnya, pernyataan dari pihak kedua berisi penerimaan secara sadar dan sukarela atas tawaran yang telah disampaikan oleh pihak pertama. Pernyataan ini menandakan adanya kerelaan dan persetujuan dari calon mempelai laki-laki untuk menerima akad pernikahan tersebut. Dalam

---

<sup>42</sup> Wardah Nuronyah, "Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 131–53, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1671>.

<sup>43</sup> Mega Meirina, "Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Ahkam* 2, no. 1 (2023): 22–49, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.785>.

terminologi fikih, pernyataan ini disebut sebagai Qabul, yang berarti penerimaan atau persetujuan terhadap ijab yang telah diajukan.<sup>44</sup>

Rukun utama dalam akad nikah adalah keberadaan dua komponen penting diatas, yaitu Ijab (penyampaian tawaran akad nikah) dan Qabul (penerimaan tawaran tersebut). Kedua unsur ini harus diucapkan secara lisan, berurutan, dan dalam satu majelis, sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak untuk sahnya pernikahan menurut hukum Islam.<sup>45</sup>

Akad nikah yang sah secara hukum Islam tidak cukup hanya dengan diucapkannya ijab dan qabul, melainkan harus memenuhi beberapa syarat penting agar mengikat secara hukum bagi kedua mempelai. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Kecakapan hukum dari para pihak yang melakukan akad. Orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan akad nikah, baik itu wali yang mewakili pihak perempuan, calon mempelai pria, maupun pihak yang diberi kuasa (wakil) untuk mewakili salah satunya, haruslah orang yang telah dewasa secara hukum dan memiliki kesehatan mental yang baik (tamyiz). Jika salah satu dari mereka masih anak-anak (belum baligh) atau mengalami gangguan jiwa (tidak sehat secara rohani), maka akad nikah yang dilakukan dianggap tidak sah.
2. Pelaksanaan ijab dan qabul dalam satu majelis. Sighat ijab dan qabul harus diucapkan dalam satu waktu dan tempat tanpa adanya jeda yang

---

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, vol. 3, 2009, [https://maktabah.pesantrenalirsyad.org/index.php?p=show\\_detail&id=5396](https://maktabah.pesantrenalirsyad.org/index.php?p=show_detail&id=5396).

<sup>45</sup> Nuroniyah, "Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia."

memisahkan keduanya, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan lain yang mengganggu kesinambungan prosesi akad. Hal ini dimaksudkan agar ada kesinambungan dan kesatuan niat dalam pelaksanaan akad.<sup>46</sup>

3. Kesesuaian makna antara ijab dan qabul. Isi atau maksud dari ucapan qabul harus sejalan dengan yang dinyatakan dalam ijab. Namun, jika ucapan qabul mengandung maksud yang lebih baik dari isi ijab misalnya dalam hal jumlah mahar yang lebih besar akad tetap dianggap sah. Sebagai contoh, jika wali menyatakan, “Aku nikahkan engkau dengan puteriku Fulanah dengan mahar seratus ribu rupiah,” lalu mempelai pria menjawab, “Aku terima nikahnya dengan mahar dua ratus ribu rupiah,” maka akad tetap sah karena qabul mengandung persetujuan dan bahkan memberikan kelebihan dalam hal mahar.<sup>47</sup>
4. Pengucapan ijab dan qabul harus dilakukan secara lisan dan dapat didengar oleh semua pihak. Ucapan ijab dan qabul tidak boleh dilakukan hanya dalam hati atau melalui isyarat, melainkan harus diucapkan secara lisan dan bisa didengar oleh wali, mempelai, dan para saksi. Meskipun redaksi kata-katanya berbeda atau tidak sempurna, selama maksud dan niat untuk melangsungkan pernikahan itu jelas dan dapat dipahami secara makna,

---

<sup>46</sup> Nurul Mahmudah dan Nancy Dela Oktora, “Relasi Antara Lafaz-Lafaz Dalam Ushul Fiqh Dengan Problematika Hukum Keluarga,” *Syakhsyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 222–41.

<sup>47</sup> Ardiansyah Pontoh, “Mewakilkkan Mempelai Pria dalam Ijab Qabul Perkawinan Akibat Positif Covid-19 (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam),” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 3 (2023): 1405–15.

maka akad tetap sah. Dalam hal ini, yang terpenting adalah maksud dari ucapan tersebut, bukan sekadar susunan kata yang formal.<sup>48</sup>

Pengucapan Qobul oleh seorang calon suami memang pada dasarnya menjadi hal utama dalam perkawinan, dikarenakan orang tersebut yang memiliki hajat untuk dirinya sendiri, Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengucapan qobul sendiri bisa dilakukan pemberian kuasa oleh calon mempelai pria kepada orang lain untuk mewakilinya dalam melangsungkan akad qabul pernikahan, dan hal ini merupakan tindakan yang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan, praktik ini dapat menjadi solusi praktis dalam penerapan hukum Islam, terutama pada situasi darurat. Kebolehan ini merupakan bagian dari hukum asal (*al-ashlu*) dalam syariat, yang memperbolehkan pelimpahan wewenang selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>49</sup>

Hal ini sesuai dengan prinsip kemudahan (*taysir*) dalam Islam dan juga memiliki landasan hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>50</sup> Meski demikian, pelafalan dalam akad qabul akan mengalami perbedaan jika dilakukan oleh wakil, karena tidak lagi menggunakan kata-kata yang diucapkan langsung oleh calon mempelai pria. Dalam praktiknya, wakalah atau perwakilan dalam akad nikah harus

---

<sup>48</sup> Ahmad Birul Walidaini, Abdul Basit Misbachul Fitri, dan Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam dan KHI terhadap Pengulangan Ijab Qabul (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang)," *Qomaruna* 01, no. 02 (2024): 91–102, <https://doi.org/10.62048/qjms.v1i2.48>.

<sup>49</sup> S Salidja dan A Anjani, "Ijab Qabul Perkawinan Yang Diwakilkan Berdasarkan Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Yustitia* 2, no. 11 (2016): 242–46, <http://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/3%0Ahttp://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/download/3/5>.

<sup>50</sup> Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI*, 2011.

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>51</sup> Al-Qur'an memberikan dasar tentang pentingnya pelaksanaan amanah dan kejelasan dalam transaksi, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Kahfi ayat 19.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah juga menjelaskan bahwa apabila calon mempelai pria tidak dapat hadir langsung dalam akad nikah, namun tetap ingin melanjutkan pernikahan, maka ia wajib mengutus wakil atau memberikan surat kuasa kepada seseorang yang dipercaya.<sup>52</sup> Orang yang menerima kuasa tersebut hendaknya menghadirkan para saksi, lalu membacakan isi surat kuasa di hadapan mereka atau menunjukkan dirinya sebagai wakil yang sah di majelis akad. Dengan demikian, akad qabul yang diwakilkan tetap dianggap berlangsung dalam satu majelis, sebagaimana disyaratkan dalam hukum Islam.

---

<sup>51</sup> M. Waritsul Firdaus dan M. Fahrudin, "Paradigma Masyarakat Islam Kecamatan Purbolinggo Tentang Wakalah Pada Prosesi Akad Nikah Perspektif Sosiologi Hukum," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 6, no. 1 (2024): 1–16.

<sup>52</sup> S Sabiq, *Fikih Sunnah - Jilid 1*, Paket Fikih Sunnah Lengkap (Cakrawala Publishing, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=Kn0SEAAAQBAJ>.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Ijab Qabul Akad Nikah Calon Suami Yang Diwakilkan Perspektif Masalah**

Akad nikah merupakan suatu perjanjian suci yang mengikat dua individu, yaitu laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri dalam suatu ikatan pernikahan yang sah menurut ketentuan ajaran Islam. Akad ini menjadi fondasi utama dalam membentuk keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih (*mawaddah*), ketenangan (*sakinah*), dan kasih sayang (*rahmah*).<sup>53</sup>

Sebelum membahas lebih jauh mengenai akad nikah, penting untuk terlebih dahulu memahami posisi atau kedudukan akad dalam konteks pernikahan. Hal ini penting karena akad nikah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan akad-akad lainnya seperti jual beli, meskipun secara terminologis keduanya memiliki kesamaan, yakni sama-sama merupakan perjanjian antara dua pihak untuk memperoleh suatu hal secara sah menurut hukum.<sup>54</sup> Misalnya, dari segi lafaz atau bentuk ucapan (*shighat*), akad nikah berbeda dari akad jual beli, meskipun keduanya sama-sama bertujuan untuk

---

<sup>53</sup> Meirina, "Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam."

<sup>54</sup> Mahmudah dan Oktora, "Relasi Antara Lafaz-Lafaz Dalam Ushul Fiqh Dengan Problematika Hukum Keluarga."

melegalkan kepemilikan atas sesuatu. Dalam pernikahan, akad memiliki fungsi yang sangat penting karena merupakan bagian dari rukun pernikahan itu sendiri. Salah satu unsur utama dalam akad nikah adalah adanya ijab dan qabul, yaitu pernyataan kesepakatan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Secara umum, akad terdiri dari tiga unsur pokok atau rukun, yaitu: *'aqid* (pihak yang berakad), *ma'qud 'alaih* (objek yang menjadi pokok perjanjian), dan *shighat* (ungkapan ijab dan qabul).<sup>55</sup> Namun, menurut mazhab Hanafiyah, rukun akad hanya terdiri dari ijab dan qabul saja. Hal ini sesuai dengan definisi rukun menurut pandangan mereka, yaitu sesuatu yang kehadirannya menjadi syarat bagi sahnya suatu hal dan merupakan bagian tak terpisahkan dari hakikat hal tersebut.<sup>56</sup>

Rukun yang paling utama dalam akad nikah adalah adanya kesediaan dari kedua calon mempelai untuk membentuk rumah tangga bersama. Karena persetujuan dan kerelaan ini bersifat batiniah dan tidak tampak secara langsung, maka diperlukan bentuk ekspresi yang konkret, yaitu melalui pernyataan lisan yang menyatakan kesiapan untuk menikah. Pernyataan ini biasanya disampaikan oleh kedua belah pihak melalui ijab dan qabul.<sup>57</sup>

Pernikahan itu sendiri adalah ikatan lahir dan batin yang dilandasi oleh kerelaan serta kesepakatan antara kedua calon pengantin beserta

---

<sup>55</sup> Rifki Rufaida, "Akibat Hukum Adanya Perceraian," *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 74–91, <http://ejournal.iainata.ac.id/index.php/iqtisodina/article/view/177/159>.

<sup>56</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, 3 ed. (Damaskus: Daul Fikr, 1984).

<sup>57</sup> Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2719>.



وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ " أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُرْجِكَ فُلَانًا " . قَالَتْ نَعَمْ . فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرُضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الدِّيْبَةَ وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الدِّيْبَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاءُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي فُلَانَةَ وَلَمْ أَفْرُضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا وَإِنِّي أَشْهَدُكُمْ أَنَّ ابْنَةَ أَبِي أُعْطِيَتْهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ فَأَخَذْتُ سَهْمًا فَبَاعْتُهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - وَحَدِيثُهُ أَتَمُّ - فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ " . وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَأَقَ مَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ مُلْزَقًا لِأَنَّ الْأَمْرَ عَلَى غَيْرِ هَذَا (صحيح (الألباني) حكم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menanyakan kepada seorang laki-laki, “Apakah kamu ingin aku menikahkanmu dengan si fulanah?” Laki-laki tersebut menjawab, “Ya, saya bersedia.” Kemudian Nabi SAW menanyakan hal yang sama kepada perempuan tersebut, “Apakah kamu bersedia jika aku menikahkanmu dengan si fulan?” Perempuan itu pun menjawab, “Ya, saya bersedia.” Setelah mendapatkan persetujuan dari keduanya, Nabi Muhammad SAW langsung menikahkan mereka. Sejak saat itu, mereka pun resmi menjadi pasangan suami istri.” (H.R. Abu Daud Nomor 2117).<sup>60</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa persetujuan dari kedua calon mempelai adalah syarat utama dalam sahnya sebuah akad nikah. Nabi SAW tidak langsung menikahkan keduanya sebelum memastikan adanya kesediaan dan ridha dari masing-masing pihak. Ini menegaskan pentingnya prinsip kesukarelaan dalam pernikahan, serta menunjukkan bahwa ijab dan qabul dapat

<sup>60</sup> Abu Daud, “Hadits Mengenai seseorang yang menikah tanpa menentukan mas kawin dan kemudian meninggal dunia,” diakses 7 Juni 2025, <https://sunnah.com/abudawud:2117>.

dilakukan melalui wakil atau perantara, dalam hal ini Nabi sendiri yang berperan sebagai wali atau pelaksana akad.

Selain itu, hadis ini menjadi dasar hukum bahwa wali memiliki peran penting dalam pelaksanaan akad nikah, terutama dalam hal menyampaikan ijab (penyerahan mempelai wanita), sementara pihak laki-laki atau wakilnya menyampaikan qabul (penerimaan akad). Praktik ini juga menunjukkan bahwa akad nikah tidak selalu harus dilakukan langsung oleh kedua mempelai, selama ada perwakilan dan persetujuan yang jelas dari mereka.

Hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir mengisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah menawarkan pernikahan kepada seorang laki-laki dan juga kepada seorang perempuan. Setelah keduanya menyatakan persetujuan, Nabi pun langsung menikahkan mereka. Kisah ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai wakil dalam proses akad nikah. Dengan kata lain, persetujuan untuk menikah dapat disampaikan melalui perantara, dalam hal ini adalah Nabi sendiri.<sup>61</sup>

Berdasarkan hadis tersebut, Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* menyatakan bahwa hadis tersebut menjadi landasan dibolehkannya mewakilkan seseorang dalam pelaksanaan akad nikah. Ia menegaskan bahwa apabila salah satu dari calon mempelai tidak dapat hadir dalam prosesi akad, maka ia boleh menunjuk seseorang sebagai wakil, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam pelaksanaannya, pernyataan ini harus disampaikan di hadapan

---

<sup>61</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*.

saksi, baik secara langsung oleh wakil maupun melalui pembacaan surat kuasa yang sah, yang berisi persetujuan dari calon mempelai yang berhalangan hadir.<sup>62</sup>

Namun, dalam pemberian kuasa tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi. Orang yang diberi kuasa harus memenuhi syarat hukum Islam, yaitu memiliki kecakapan hukum dalam menjalankan akad. Oleh karena itu, Imam Malik menyatakan bahwa wakil dalam akad nikah tidak boleh diberikan kepada anak yang belum baligh atau orang yang tidak memiliki akal sehat. Lebih lanjut, baik Imam Malik maupun Imam Syafi'i memiliki pandangan tegas mengenai pemberian kuasa kepada perempuan: menurut Imam Syafi'i, perempuan tidak sah menjadi wakil dalam akad nikah, baik secara langsung maupun melalui perantara. Sebaliknya, Imam Malik masih membolehkan perempuan menjadi wakil jika melalui perantara laki-laki.<sup>63</sup>

Namun demikian, penting dicatat bahwa posisi wakil dalam akad nikah memiliki batasan tertentu. Wakil tidak memiliki kekuasaan penuh atas pernikahan tersebut, ia hanya berperan menyampaikan ijab atau qabul atas nama pihak yang diwakili. Wakil tidak berwenang menetapkan mahar atau membuat keputusan dalam hubungan suami istri setelah pernikahan.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengatur mengenai bentuk dan syarat sahnya akad nikah.

---

<sup>62</sup> Sabiq.

<sup>63</sup> Multazim Aa, "Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 2020, <https://doi.org/10.30762/mh.v4i2.2200>.

Pasal 27 KHI menyebutkan bahwa ijab dan qabul antara wali dan calon suami harus dilakukan secara sambung menyambung tanpa jeda, dan harus jelas. Hal ini menegaskan pentingnya keterlibatan langsung dalam pelaksanaan akad.

KHI Pasal 29 ayat (2) juga membahas kondisi tertentu, misalnya jika calon suami sedang sakit parah atau berada di tempat yang jauh. Dalam situasi seperti itu, calon suami diperbolehkan untuk memberikan kuasa kepada orang lain agar mewakilinya dalam pelaksanaan akad nikah. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 Pasal 11 ayat (2), yang menyatakan bahwa calon mempelai pria yang tidak bisa hadir saat akad nikah, dapat mewakilkannya kepada orang lain dengan surat kuasa yang sah di atas meterai dan disahkan oleh Kepala KUA atau pejabat berwenang.<sup>64</sup>

Di sisi lain, adat istiadat juga memiliki peranan dalam pelaksanaan akad nikah. Meskipun hukum tidak mewajibkan keterlibatan wakil, dalam beberapa budaya, penggunaan wakil dalam akad nikah masih dipraktikkan. Sepanjang pelaksanaan adat tersebut tidak menghilangkan hak calon mempelai pria untuk menyatakan persetujuan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam maupun hukum negara.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Kementerian Agama, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan," Kementerian Agama Republik Indonesia § (2019), [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

<sup>65</sup> Mohammad Rafli dan A Zaeini Misbaahuddin Asyuari, "Analisis Problematika Akad Nikah Virtual Perspektif Empat Mazhab," *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (2023): 127–44.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa persetujuan kedua calon mempelai merupakan syarat mutlak sahnyanya pernikahan. Dengan demikian, tidak ada keharusan bagi calon mempelai pria untuk diwakilkan jika ia mampu hadir secara langsung.<sup>66</sup> Prinsip ini dilandasi oleh asas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga, serta pentingnya persetujuan secara langsung untuk menjamin bahwa pernikahan dilangsungkan atas dasar suka sama suka, tanpa adanya paksaan.

Dari sudut pandang fikih, konsep perwakilan dikenal dengan istilah *wakalah*. Secara bahasa, *wakalah* berarti pemeliharaan atau pelimpahan wewenang. Menurut mazhab Hanafiyah, *wakalah* adalah pernyataan seseorang kepada orang lain agar menggantikan dirinya dalam suatu urusan yang boleh diwakilkan, seperti jual beli, sewa, atau pernikahan. Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah, *wakalah* adalah bentuk pelimpahan kekuasaan atas suatu tugas yang dibolehkan untuk dilakukan oleh orang lain. Para ulama fikih juga sepakat bahwa segala akad yang secara syariat boleh dilakukan sendiri, juga boleh dilaksanakan melalui wakil. Ini mencakup transaksi muamalah hingga pernikahan. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pernah menjadi wakil bagi sahabatnya dalam pelaksanaan akad nikah, sehingga hal ini memperkuat legitimasi *wakalah* dalam pernikahan.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Nuroniyah, "Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia."

<sup>67</sup> Pontoh, "Mewakilkan Mempelai Pria dalam Ijab Qabul Perkawinan Akibat Positif Covid-19 (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)."

Perwakilan dalam akad nikah merupakan praktik yang sah dan memiliki dasar kuat baik dalam hadis, fikih, maupun hukum positif Indonesia. Namun, pelaksanaannya tetap harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti adanya persetujuan yang jelas dari pihak yang diwakili, kecakapan hukum dari wakil, dan pelaksanaan di hadapan saksi sesuai syariat. Hukum positif di Indonesia, seperti yang diatur dalam KHI dan peraturan perundang-undangan, telah menyesuaikan praktik ini untuk menjamin keabsahan dan keadilan dalam pelaksanaan akad nikah, termasuk dalam situasi darurat atau luar biasa. Meski demikian, pelibatan langsung dari kedua calon mempelai tetap menjadi bentuk ideal dalam semangat persetujuan, kesetaraan, dan kejujuran dalam membangun rumah tangga.<sup>68</sup>

Dalam pandangan mazhab Hanafiyah, pelaksanaan wakalah atau perwakilan dalam hukum Islam memiliki dua rukun utama, yakni:

1. Ijab, yaitu pernyataan dari pihak yang memberikan kuasa, seperti dengan mengucapkan, “Aku serahkan urusan ini kepadamu.”
2. Qabul, yakni pernyataan penerimaan dari pihak yang menerima kuasa, seperti dengan mengatakan, “Aku terima.”

Sementara itu, mayoritas ulama (jumhur ulama) menyatakan bahwa wakalah memiliki empat unsur pokok, yaitu:

1. Pihak pemberi kuasa (wakil al-amr),

---

<sup>68</sup> Firdaus dan Fahrudin, “Paradigma Masyarakat Islam Kecamatan Purbolinggo Tentang Wakalah Pada Prosesi Akad Nikah Perspektif Sosiologi Hukum.”

2. Pihak penerima kuasa (wakil),
3. Urusan yang dikuasakan (al-muwakkal bih),
4. Shighat, yakni lafal ijab dan qabul yang menunjukkan terjadinya penyerahan kuasa.<sup>69</sup>

Dalam konteks pernikahan, pelaksanaan akad nikah di mana qabulnya diwakilkan kepada orang lain tetap dianggap sah. Hal ini berlaku selama terdapat pernyataan tegas dari calon suami kepada wakilnya untuk mewakilinya dalam menerima atau mengucapkan qabul. Konsep ini telah dijelaskan sebelumnya dalam kajian fikih, yang menyebut bahwa istilah *wakalah* dalam bahasa Arab mengandung makna *al-hifzu* (penjagaan) dan *at-tafwid* (pelimpahan wewenang). Sedangkan secara terminologis, menurut pandangan Hanafiyah, *wakalah* berarti pernyataan atau tindakan seseorang untuk menunjuk orang lain menggantikan dirinya dalam perkara yang sah untuk diwakilkan, sebagai bentuk pelimpahan tanggung jawab dan otoritas.<sup>70</sup>

Makna qabul yang diwakilkan dalam fikih menunjukkan bahwa pemberian mandat ini bukan hanya sekadar bantuan, melainkan merupakan bentuk pelimpahan tanggung jawab secara sah, di mana wakil bertindak atas nama pemberi kuasa dalam ruang lingkup yang dibolehkan oleh syariat. Dari uraian tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa hukum Islam membolehkan calon suami untuk menunjuk wakil guna mengucapkan qabul dalam akad

---

<sup>69</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Terjemah) jilid 9 : Pernokahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah, Dar Al-Fikr*, 2010.

<sup>70</sup> Aa, "Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah."

nikah. Namun, keabsahan perwakilan ini ditentukan oleh terpenuhinya beberapa syarat berikut:

1. Adanya surat kuasa yang sah dari calon suami kepada wakil yang ditunjuk, yang menjelaskan maksud perwakilan secara tertulis dan jelas.
2. Wakil yang ditunjuk harus memenuhi syarat hukum dan agama, artinya orang tersebut memiliki kecakapan hukum dan tidak dalam kondisi yang menghalangi keabsahannya sebagai wakil, seperti belum baligh atau tidak berakal.
3. Ijab dan qabul yang diucapkan oleh wakil harus sesuai dengan kehendak pihak suami, tanpa adanya tambahan atau pengurangan yang dapat mengubah makna atau maksud pernikahan.
4. Calon mempelai perempuan harus mengetahui secara pasti bahwa ia menikah dengan calon suami yang sebenarnya, bukan dengan wakilnya, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau keraguan dalam niat pernikahan.<sup>71</sup>

Jika seluruh syarat di atas dipenuhi, maka pernikahan yang dilakukan melalui wakil tetap sah dalam pandangan hukum Islam. Oleh karena itu, menurut penulis, dalam situasi mendesak yang menyebabkan calon suami tidak dapat hadir secara langsung dalam akad nikah, penunjukan wakil untuk mewakilinya dalam prosesi ijab qabul adalah diperbolehkan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia.

---

<sup>71</sup> Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*.

Pandangan Wahbah az-Zuhaili mengenai konsep masalah mursalah secara mendasar memiliki kesamaan dengan para pemikir klasik sebelumnya, seperti Imam al-Ghazali, Imam Malik, Imam al-Syatibi, dan Imam al-Thufi. Namun, jika dicermati lebih lanjut, Wahbah az-Zuhaili memberikan penekanan yang lebih mendalam khususnya dalam aspek definisi masalah itu sendiri. Ia cenderung mengikuti definisi masalah mursalah sebagaimana yang dirumuskan oleh Imam al-Ghazali.<sup>72</sup>

Dalam karya beliau yang berjudul *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa masalah adalah upaya untuk mengambil manfaat dan menolak kerugian atau bahaya. Dalam konteks pembahasan ini, masalah dimaknai sebagai upaya untuk memelihara tujuan-tujuan pokok syariat (*maqasid al-syari'ah*). Tujuan-tujuan tersebut mencakup lima hal pokok, yaitu:

1. Menjaga agama (*hifdz al-din*)
2. Menjaga akal (*hifdz al-'aql*)
3. Menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*)
4. Menjaga harta (*hifdz al-mal*)
5. Menjaga keturunan atau nasab (*hifdz al-nasl*).<sup>73</sup>

Setiap tindakan atau kebijakan yang bertujuan untuk menjaga atau melindungi kelima hal dasar tersebut dapat disebut sebagai masalah, dan karenanya dianggap relevan serta sah dalam pandangan syariat. Lebih lanjut,

---

<sup>72</sup> Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Terjemah) jilid 9 : Pernokahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar, Masa Iddah*.

<sup>73</sup> Nada Silvia, Noer Yasin, dan Moh Toriquddin, "Bajapuik Tradition From The Perspective Of Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili And Symbolic Interactionism Theory," *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial* 8, no. 2 (2024): 251–82.

Wahbah az-Zuhaili juga menyebutkan syarat-syarat operasional yang harus dipenuhi agar suatu masalah mursalah dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum, yaitu

1. Masalah yang nyata dan terbukti, bukan hanya bersifat dugaan atau asumsi semata. Artinya, tindakan tersebut benar-benar mampu menghadirkan kemanfaatan dan mencegah terjadinya kerugian atau kemudharatan.
2. Tidak bertentangan dengan dalil syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, maupun ijma'. Artinya, penerapan masalah tidak boleh menyelisihi prinsip dasar dan ketentuan hukum yang sudah ditetapkan oleh syariat.
3. Bersifat umum, yaitu manfaat yang dihasilkan dari masalah tersebut dapat dirasakan oleh banyak orang, bukan hanya terbatas pada individu atau kelompok tertentu saja.<sup>74</sup>

Dengan pemahaman tersebut, Wahbah az-Zuhaili menempatkan masalah mursalah sebagai salah satu pendekatan penting dalam hukum Islam yang mampu menjawab berbagai tantangan sosial dan realitas kehidupan, selama tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat yang sah dan tidak menyimpang dari tujuan utamanya.

Dari sudut pandang kemaslahatan (masalah), Wahbah az-Zuhaili menekankan bahwa Islam adalah agama yang berprinsip pada kemudahan dan manfaat, serta berusaha menjauhkan umat dari berbagai bentuk kesulitan. Oleh karena itu, dalam kondisi darurat atau keterpaksaan di mana calon suami tidak bisa hadir langsung, maka perwakilan menjadi solusi yang dibenarkan secara

---

<sup>74</sup> Silvia, Yasin, dan Toriquuddin.

syar'i dan termasuk dalam kategori masalah mu'tabarah, yakni kemaslahatan yang diakui oleh syariat. Masalah ini bersifat tidak hanya pribadi, tetapi juga sosial, karena mampu mencegah penundaan atau bahkan pembatalan pernikahan yang bisa merugikan semua pihak.<sup>75</sup>

Dengan demikian, menurut Wahbah az-Zuhaili penggunaan wakil dalam akad nikah, termasuk dalam pengucapan qabul oleh wakil atas nama mempelai pria, adalah sah secara hukum Islam, selama memenuhi syarat wakalah dan rukun-rukun nikah yang telah ditetapkan. Praktik ini tidak hanya sah, tetapi juga membawa manfaat yang besar, dan mencerminkan penerapan dari maqashid al-syari'ah, yaitu upaya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Maka dari itu, pernikahan yang diwakilkan tetap terlindungi secara hukum dan sesuai dengan semangat syariat Islam yang mengutamakan kemaslahatan umat.

## **B. Ijab Qabul Akad Nikah Calon Suami Yang Diwakilkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan**

Dalam ajaran Islam, proses akad nikah merupakan elemen krusial dalam pembentukan pernikahan yang sah. Salah satu komponen utama dari akad ini adalah ijab dan qabul, yakni pertukaran pernyataan antara wali

---

<sup>75</sup> Pontoh, "Mewakilkan Mempelai Pria dalam Ijab Qabul Perkawinan Akibat Positif Covid-19 (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)."

mempelai perempuan dan calon mempelai pria yang menunjukkan kesepakatan untuk menikah.<sup>76</sup>

Ijab adalah pernyataan dari pihak wali biasanya ayah dari calon istri yang menyampaikan kesediaan menikahkan putrinya kepada pria tertentu, dengan menyebutkan mahar secara jelas. Kalimat yang lazim digunakan ialah, "*Saya nikahkan engkau dengan anak saya Fulanah dengan mahar sekian.*" Sedangkan qabul adalah jawaban dari pihak pria, yang mengkonfirmasi penerimaan akad tersebut, misalnya dengan mengucapkan, "*Saya terima nikahnya Fulanah dengan mahar tersebut.*"<sup>77</sup>

Variasi redaksi ijab qabul dapat menyesuaikan konteks sosial dan hukum, seperti jika wali perempuan bukan ayahnya, atau jika perempuan tersebut masih dalam status sebagai budak, maka pihak yang memiliki wewenang (seperti tuannya) akan bertindak sebagai wali. Dalam situasi tertentu, ijab qabul juga dapat dilakukan oleh wakil, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, dengan syarat-syarat tertentu yang dijelaskan dalam fikih maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>78</sup>

Sebagai contoh, apabila seorang ayah menunjuk seseorang sebagai wakil untuk menikahkan putrinya, maka ucapan ijab bisa berbunyi: "*Saya wakil dari ayah Fulanah, dan saya nikahkan engkau dengannya dengan mahar*

---

<sup>76</sup> Barzah Latupono, "Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Lutur Law Journal* 1, no. 1 (2020): 1–8.

<sup>77</sup> Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Terjemah) jilid 9 : Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah.*

<sup>78</sup> Abdurrahman Muqsith, Siti Alfiatul Hasanah, dan Rohmatul Awaliyah, "Hukum Mewakikan Akad Nikah Bagi Mempelai Laki-Laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Permen Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan," *Jurnal Ilmiah Fenomena* 19, no. 01 (2025): 15–27.

*sekian.*” Begitu pula jika calon suami menunjuk seorang wakil untuk menggantikan dirinya dalam mengucapkan qabul, maka wali perempuan akan mengarahkan ijab kepada wakil tersebut. Perlu diperhatikan bahwa jika calon suami masih di bawah umur (belum baligh), maka qabulnya tidak dapat diwakilkan kepada sembarang orang, melainkan harus diwakili oleh ayah atau kakeknya sebagai wali yang sah. Dalam kondisi di mana wali nasab tidak dapat menjalankan tugasnya, seperti karena menolak menikahkan tanpa alasan syar’i atau karena ketiadaannya, maka wali hakim yang ditunjuk oleh negara memiliki wewenang untuk melangsungkan akad nikah atas dasar hukum dan kemaslahatan.<sup>79</sup>

Hukum positif Indonesia juga mengakui keberlakuan wakalah dalam akad nikah. Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “Dalam hal-hal tertentu, ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberikan kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk dan atas nama mempelai pria.”<sup>80</sup>

Pengaturan lebih lanjut termuat dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa wakil dari calon mempelai pria harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Seorang laki-laki beragama Islam,

---

<sup>79</sup> Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Terjemah) jilid 9 : Pernokahan, Talak, Khulu’, Ila’, Li’an, Zhihar, Masa Iddah.*

<sup>80</sup> Eko Hidayat, “Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional,” *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2017): 377116.

2. Berusia minimal 21 tahun,
3. Berakal sehat,
4. Memiliki sifat adil.<sup>81</sup>

Hal ini sejalan dengan konsep wakalah dalam fikih Islam, yang berarti pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain dalam suatu urusan tertentu. Kata *wakalah* secara etimologis memiliki makna *hifzh* (menjaga), *tafwidh* (penyerahan), dan *i'timad* (bersandar). Secara terminologi, para ulama fikih mendefinisikan wakalah sebagai penyerahan wewenang oleh seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan tindakan yang boleh diwakilkan dan dapat digantikan oleh orang lain.<sup>82</sup>

Selain itu, wakalah dapat dilakukan melalui berbagai bentuk ekspresi, baik lisan, tulisan, maupun isyarat yang dipahami sebagai bentuk penyerahan kuasa. Sebagai contoh, apabila seseorang berkata, “*Aku wakilkan urusan ini kepadamu,*” dan pihak yang diberi kuasa diam namun kemudian melaksanakan apa yang diwakilkan, maka itu dianggap sebagai bentuk penerimaan atau qabul.

Dalam konteks akad nikah, perwakilan (wakil) harus memenuhi syarat-syarat khusus, antara lain:

1. Pihak yang diwakili harus memberikan kuasa secara sah dan jelas,

---

<sup>81</sup> Agama, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

<sup>82</sup> Rahman, “Kajian Kitab An-Nikah Karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Wali Hakim, Saksi Nikah Dan Ijab Qabul.”

2. Wakil harus memiliki kualifikasi hukum dan syar'i,
3. Redaksi ijab qabul harus sesuai dengan kehendak asli pihak yang diwakilkan,
4. Calon mempelai perempuan harus mengetahui dengan jelas bahwa ia menikah dengan laki-laki yang bersangkutan, bukan dengan wakilnya.<sup>83</sup>

Ijab qabul merupakan inti dari akad nikah dalam Islam, dan pelaksanaannya bisa dilakukan secara langsung atau melalui wakil. Baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia membolehkan perwakilan dalam pernikahan, dengan ketentuan bahwa perwakilan tersebut sah secara hukum dan memenuhi semua syarat yang telah ditentukan. Oleh karena itu, wakil calon suami dalam akad nikah bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga telah diatur dengan rinci baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam peraturan menteri terkait. Dengan demikian, keberadaan wakalah dalam akad nikah adalah praktik yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan hukum negara.

Pelaksanaan wakalah (perwakilan) dalam akad nikah merupakan hal yang diakui baik dalam fikih Islam maupun dalam sistem hukum positif Indonesia. Agar perwakilan dalam akad nikah sah secara hukum dan syar'i, diperlukan pemenuhan terhadap sejumlah syarat, baik yang terkait dengan

---

<sup>83</sup> Ilham Ilham, Rifaat Ahmed, dan Musliadi Musliadi, "Pemahaman Masyarakat tentang Wakalah dalam Akad Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam di Kabuapeten Bone," *Tana Mana* 1, no. 1 (2020): 81–101.

pihak yang memberi kuasa (muwakkil), pihak yang menerima kuasa (wakil), maupun objek yang diwakilkan (muwakkal bih).<sup>84</sup>

Syarat utama bagi muwakkil adalah bahwa ia harus memiliki kecakapan hukum (ahliyyah) dalam tindakan yang hendak diwakilkan. Artinya, muwakkil harus sah secara hukum melakukan tasharruf (tindakan hukum) tersebut untuk dirinya sendiri. Dalam kitab *al-Mughni*, dijelaskan: “Setiap orang yang sah tindakan (tasharruf)-nya terhadap sesuatu untuk dirinya sendiri, dan sesuatu tersebut memang bisa diwakilkan, maka ia sah mewakilkan kepada orang lain, baik laki-laki maupun perempuan.”

Implikasinya, seseorang tidak dapat mewakilkan sesuatu yang secara hukum tidak ia miliki haknya. Kaidah ini dikenal dalam hukum Islam sebagai “*laa yataṣarrafu mā lā yamlik*” tidak sah seseorang mentasharrufkan sesuatu yang bukan miliknya. Oleh karena itu, perwakilan yang diberikan oleh orang yang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz dinyatakan tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, maka tasharrufnya masih dibatasi, terutama jika tindakannya bersifat merugikan, meskipun ada izin dari wali.<sup>85</sup>

Wakil haruslah berakal sehat dan memiliki kemampuan membedakan (mumayyiz). Syarat ini diperlukan karena wakil bertindak atas nama muwakkil dan menjalankan akad penting. Oleh sebab itu, anak kecil yang belum

---

<sup>84</sup> Firdaus dan Fahrudin, “Paradigma Masyarakat Islam Kecamatan Purbolinggo Tentang Wakalah Pada Prosesi Akad Nikah Perspektif Sosiologi Hukum.”

<sup>85</sup> Nashih Muhammad, Murtadho Murtadho, dan Eko Sariyekti, “Konsep Taukil Wali Nikah dalam Kitab Fiqih Ala Mazahibil Arba ’ ah Karya Syekh Abdurrahman al-Jazairi,” *El-Qenon: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2024): 33–38.

mumayyiz dan orang gila tidak sah menjadi wakil, karena pernyataan dan tindakan mereka tidak memiliki nilai hukum.

Menurut pendapat mayoritas fuqaha dari mazhab Syafi'i dan Hanbali, wakil juga harus memiliki kapasitas untuk melakukan tasharruf tersebut untuk dirinya sendiri. Kaidah yang dijadikan dasar adalah: *“Man laa yajūzu lahu at-tasharruf li-nafsihi, lā yajūzu lahu at-tasharruf li-ghayrihi”* (Barang siapa yang tidak sah melakukan tindakan hukum untuk dirinya sendiri, maka tidak sah ia melakukannya untuk orang lain).<sup>86</sup>

Oleh karena itu, anak kecil mumayyiz tidak dapat menjadi wakil dalam akad nikah, kecuali untuk tindakan-tindakan tertentu yang memang boleh ia lakukan untuk dirinya sendiri, seperti menerima hibah atau hadiah.

Objek wakalah dalam akad nikah harus memenuhi tiga kriteria:

1. Diketahui oleh Wakil Objek yang diwakilkan harus jelas dan dapat dipahami oleh wakil. Ketidaktahuan yang ringan diperbolehkan jika wakalah bersifat khusus, namun jika perwakilan bersifat umum dengan objek yang tidak diketahui secara pasti (seperti: *“Belikan untukku apa saja yang engkau kehendaki”*), maka tidak sah karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian) yang tinggi.
2. Berupa Tindakan yang Dibenarkan Secara Syar'i Tidak diperkenankan mewakilkan tindakan yang diharamkan oleh syariat seperti merampas hak orang lain (ghasab), perusakan, atau kejahatan. Jika tindakan tersebut tidak

---

<sup>86</sup> Aa, “Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah.”

sah dilakukan oleh muwakkil, maka tindakan yang sama juga tidak sah dilakukan oleh wakil.

3. Merupakan Tindakan yang Tidak Tergantung pada Pelaku Tertentu Hanya tindakan hukum yang tidak mempersyaratkan pelaku tertentu yang dapat diwakilkan. Adapun tindakan yang bersifat personal dan melekat pada pelaku, seperti memberikan kesaksian atau sumpah, tidak bisa diwakilkan karena keabsahannya hanya melekat pada pelaku aslinya.

Perlu dicatat, kesatuan tempat (majelis) antara ijab dan qabul dalam wakalah tidak disyaratkan.<sup>87</sup> Wakalah tetap sah meskipun dilakukan tanpa kehadiran langsung muwakkil, selama wakil memahami kuasa yang diberikan dan segera melaksanakannya.<sup>88</sup> Namun jika terjadi penolakan dari muwakkil, lalu wakil tetap melanjutkan tindakan, maka tindakan tersebut bergantung pada persetujuan akhir muwakkil untuk menjadi sah atau tidaknya.

Secara praktik, penggunaan wakalah dalam ijab qabul nikah memang tidak lazim dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, namun hal ini pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW dan para salafus shalih. Dalam terminologi fikih, hal ini dikenal sebagai *takwil*, yaitu menggantikan pihak pelaku akad apabila ia berhalangan.

Mayoritas ulama sepakat bahwa setiap akad yang dapat dilakukan sendiri oleh seseorang, juga dapat dilakukan melalui perwakilan, termasuk

---

<sup>87</sup> Rahman, "Kajian Kitab An-Nikah Karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Wali Hakim, Saksi Nikah Dan Ijab Qabul."

<sup>88</sup> Aa, "Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah."

dalam akad nikah. Sebagaimana wali dapat mewakili untuk mengucapkan ijab, demikian pula calon mempelai pria dapat menunjuk wakil untuk mengucapkan qabul.<sup>89</sup>

Peraturan di Indonesia juga mengakomodasi wakalah dalam akad nikah. Hal ini tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI):

1. Pasal 28: *“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakili kepada orang lain.”*
2. Pasal 29 ayat (2): *“Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.”*
3. Pasal 29 ayat (3): *“Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.”<sup>90</sup>*

Pasal-pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa perwakilan dalam ijab atau qabul dibolehkan, namun harus mendapat persetujuan dari seluruh pihak yang terlibat dalam akad. Apabila salah satu pihak baik wali, calon mempelai wanita, atau pria menolak perwakilan, maka akad nikah tidak dapat dilanjutkan. Hal ini selaras dengan Pasal 16 ayat (1) KHI yang menegaskan bahwa:

---

<sup>89</sup> Salidja dan Anjani, “Ijab Qabul Perkawinan Yang Diwakilkan Berdasarkan Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

<sup>90</sup> Hidayat, “Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional.”

*“Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.”*

Serta Pasal 17 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

*“Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.”*

Perwakilan (wakalah) dalam akad nikah merupakan praktik yang sah dalam pandangan syariat dan sistem hukum Indonesia, asalkan seluruh syarat dan rukun wakalah terpenuhi. Baik dari aspek kecakapan hukum muwakkil, kelayakan wakil, maupun kejelasan objek perwakilan, semuanya menjadi landasan utama dalam menentukan keabsahan perwakilan. Legalitasnya pun telah diatur dengan jelas dalam Kompilasi Hukum Islam dan diperkuat dengan prinsip dasar bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan seluruh pihak yang berakad.<sup>91</sup>

Dalam hukum Islam, ijab dan qabul merupakan bagian pokok dari pelaksanaan akad nikah, karena mencerminkan adanya persetujuan antara wali mempelai perempuan dan calon suami. Namun, dalam kondisi tertentu, tidak selalu memungkinkan bagi calon suami untuk hadir secara langsung dalam prosesi akad. Dalam situasi seperti ini, ia diperbolehkan menunjuk seorang wakil untuk menggantikan perannya dalam mengucapkan qabul. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang keabsahan akad nikah apabila qabul tidak

---

<sup>91</sup> Wima Trihandayani dan Nurul Hikmah, “Analisis Kepastian Hukum Surat Kuasa Dalam Ijab Kabul,” *Novum: Jurnal Hukum* 12, no. 01 (2025): 13–24.

diucapkan langsung oleh mempelai pria, serta bagaimana ketentuan ini dilihat dari sisi kemaslahatan menurut pandangan ulama kontemporer, khususnya Wahbah az-Zuhaili.<sup>92</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam karya monumentalnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* jilid 9 (versi terjemahan Indonesia), wakalah (perwakilan) dalam akad nikah, baik dari pihak wali maupun dari calon mempelai, merupakan praktik yang diperbolehkan dan sah menurut mayoritas ulama. Ia menjelaskan bahwa penggunaan wakil dalam akad nikah dibolehkan selama memenuhi tiga syarat utama, yakni: adanya izin yang tegas dari pihak yang mewakilkan, wakil tersebut memiliki kecakapan hukum (ahliyyah), dan lafaz ijab qabul harus diucapkan dengan jelas atas nama orang yang diwakili. Oleh karena itu, ketika wakil mengucapkan qabul mewakili mempelai pria dan seluruh syarat tersebut terpenuhi, maka akad nikah tetap sah menurut hukum Islam. Pandangan ini diperkuat dengan contoh yang terjadi pada masa Rasulullah saw., di mana beberapa sahabat melangsungkan pernikahan melalui perantara dan syariat tidak mempermasalahkannya.<sup>93</sup>

Dalam bagian khusus mengenai akad nikah yang dilaksanakan oleh satu orang saja, Wahbah az-Zuhaili memberikan penjelasan yang lebih terperinci. Ia mengutip pandangan ulama Hanafiah yang menyatakan bahwa akad nikah oleh satu orang tetap dianggap sah apabila ia bertindak sebagai wali

---

<sup>92</sup> Walidaini, Fitri, dan Aminah, "Tinjauan Hukum Islam dan KHI terhadap Pengulangan Ijab Qabul (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang)."

<sup>93</sup> Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Terjemah) jilid 9 : Pernokahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah*.

dari kedua mempelai, baik karena hubungan kekerabatan (wali nasab) atau karena diangkat sebagai wakil. Beberapa bentuk praktik ini meliputi:

1. Seseorang yang menjadi wali dari kedua belah pihak, seperti seorang kakek yang menikahkan cucu lelakinya dengan cucu perempuannya.
2. Seseorang yang merupakan calon mempelai sekaligus wali, misalnya seorang pria yang menikah dengan putri pamannya.
3. Seseorang yang bertindak sebagai wakil dari kedua pihak.
4. Seseorang yang menjadi utusan dari kedua pihak.
5. Seseorang yang merupakan mempelai dari satu pihak dan bertindak sebagai wakil dari pihak lain.<sup>94</sup>

Dalam hal ini, Imam Syafi'i menyatakan bahwa pernikahan sah apabila orang yang melangsungkan akad adalah wali dari kedua pihak, seperti seorang kakek yang menikahkan cucu-cucunya. Sementara itu, ulama dari kalangan Malikiyah juga memperbolehkan wakil wali, hakim, atau kerabat seperti anak paman untuk menikahkan perempuan dengan dirinya sendiri.<sup>95</sup>

Adapun dalil yang mendasari sahnya akad nikah oleh satu orang, antara lain adalah:

1. Riwayat dari Abdurrahman bin Auf, sebagaimana tercantum dalam Shahih Bukhari, di mana ia bertanya kepada Ummu Hakim apakah ia menyerahkan

---

<sup>94</sup> Az-Zuhaili.

<sup>95</sup> Muhammad, Murtadho, dan Sariyekti, "Konsep Taukil Wali Nikah dalam Kitab Fiqih Ala Mazahibil Arba ' ah Karya Syeikh Abdurrahman al-Jazairi."

urusan pernikahannya kepadanya, dan setelah dijawab "iya", Abdurrahman langsung menikahinya. Ini menjadi bukti bagi situasi di mana seseorang bertindak sebagai mempelai sekaligus wakil.

2. Hadis dari Abu Daud mengenai Uqbah bin Amir, yang menunjukkan bahwa seseorang bisa menjadi wakil dari kedua belah pihak dalam akad nikah.

Bentuk-bentuk akad lainnya disamakan (dikiaskan) dengan dua contoh ini karena memiliki kesamaan makna, yaitu bahwa orang yang melakukan akad tetap memiliki kedudukan hukum yang sah, baik sebagai wali, wakil, atau mempelai.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Terjemah) jilid 9 : Pernokahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah*.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam perspektif masalah, perwakilan ini merupakan bentuk kemudahan yang dibenarkan syariat guna menghindari kesulitan atau kemudharatan yang mungkin timbul akibat ketidakhadiran calon suami, sehingga praktik ini sejalan dengan prinsip maqashid al-syari'ah dalam menjaga kemaslahatan pribadi dan sosial. Oleh karena itu, status pernikahan yang dilangsungkan dengan pengucapan ijab qabul oleh wakil tetap sah dan mengikat secara hukum, serta mencerminkan fleksibilitas syariat dalam menjawab kebutuhan umat dalam berbagai kondisi.
2. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 akad nikah calon suami yang diwakili hukumnya diperbolehkan dengan syarat memberikan surat kuasa secara tegas, serta atas persetujuan calon istri.

#### **B. Saran**

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, disarankan agar lembaga keagamaan dan pencatat pernikahan memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai kebolehan wakalah dalam pengucapan ijab qabul, terutama dalam kondisi darurat atau keterbatasan tertentu, agar tidak menimbulkan keraguan terhadap keabsahan akad. Selain itu, perlu adanya regulasi dan pedoman teknis yang lebih rinci dari otoritas keagamaan terkait prosedur wakil dalam akad nikah, agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan syarat syar'i dan prinsip masalah. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk

mengkaji lebih dalam implementasi wakalah dalam pernikahan secara daring atau lintas negara dengan pendekatan fiqh muqaran (perbandingan mazhab), sehingga dapat memberikan solusi hukum yang lebih aplikatif dalam konteks kekinian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aa, Multazim. "Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 2020. <https://doi.org/10.30762/mh.v4i2.2200>.
- Agama, Kementerian. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan, Kementerian Agama Republik Indonesia § (2019). [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Terjemah) jilid 9 : Pernokahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah*. Dar Al-Fikr, 2010.
- Daud, Abu. "Hadits Mengenai seseorang yang menikah tanpa menentukan mas kawin dan kemudian meninggal dunia." Diakses 7 Juni 2025. <https://sunnah.com/abudawud:2117>.
- Firdaus, M. Waritsul, dan M. Fahrudin. "Paradigma Masyarakat Islam Kecamatan Purbolinggo Tentang Wakalah Pada Prosesi Akad Nikah Perspektif Sosiologi Hukum." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 6, no. 1 (2024): 1–16.
- Halim, Abdul. "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Al -Mabhats* 5, no. 1 (2020): 1–18.
- Harlina, Yuni. "Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219–38. <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>.
- Hidayat, Eko. "Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2017): 377116.
- Ilham, Ilham, Rifaat Ahmed, dan Musliadi Musliadi. "Pemahaman Masyarakat tentang Wakalah dalam Akad Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam di Kabuapeten Bone." *Tana Mana* 1, no. 1 (2020): 81–101.
- Jahwa, Elvina, Desi Pitriani Siregar, M. Riski Harahap, Ihsan Mubarak, dan Ali Akbar. "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1692–1705.
- Kamar, Izal Mustafa. "Konsep Masalah Di Sisi Wahbah Al-Zuhayli (1932-2015): Satu Penilaian." *Journal Fiqh* 18, no. 1 (2021): 219–42.
- Kudaedah, Nur Asiah. "Masalah Menurut Al-Ghazali." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (12 Juli 2020): 118–28. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>.
- Latupono, Barzah. "Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Lutur Law Journal* 1, no. 1 (2020): 1–8.

- Mahmudah, Nurul, dan Nancy Dela Oktora. "Relasi Antara Lafaz-Lafaz Dalam Ushul Fiqh Dengan Problematika Hukum Keluarga." *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 222–41.
- Meirina, Mega. "Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Ahkam* 2, no. 1 (2023): 22–49. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.785>.
- Muhammad, Nashih, Murtadho Murtadho, dan Eko Sariyekti. "Konsep Taukil Wali Nikah dalam Kitab Fiqih Ala Mazahibil Arba ' ah Karya Syeikh Abdurrahman al-Jazairi." *El-Qenon: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2024): 33–38.
- Muqsith, Abdurrahman, Siti Alfiatul Hasanah, dan Rohmatul Awaliyah. "Hukum Mewakikan Akad Nikah Bagi Mempelai Laki-Laki Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Permen Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan." *Jurnal Ilmiah Fenomena* 19, no. 01 (2025): 15–27.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v3i1.2719>.
- Nuronyah, Wardah. "Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 131–53. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i1.1671>.
- Perpustakaan Nasional RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Mahkamah Agung RI*, 2011.
- Pontoh, Ardiansyah. "Mewakikan Mempelai Pria dalam Ijab Qabul Perkawinan Akibat Positif Covid-19 (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 3 (2023): 1405–15.
- Rafli, Mohammad, dan A Zaeini Misbaahuddin Asyuari. "Analisis Problematika Akad Nikah Virtual Perspektif Empat Mazhab." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (2023): 127–44.
- Rahman, Muhammad Yazidi. "Kajian Kitab An-Nikah Karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Wali Hakim, Saksi Nikah Dan Ijab Qabul." *Baiti Jannati* 1, no. 1 (2024): 1–22.
- Rufaida, Rifki. "Akibat Hukum Adanya Perceraian." *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 74–91. <http://ejournal.iainata.ac.id/index.php/iqtisodina/article/view/177/159>.
- Sabiq, S. *Fikih Sunnah - Jilid 1*. Paket Fikih Sunnah Lengkap. Cakrawala Publishing, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=Kn0SEAAAQBAJ>.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Vol. 3, 2009.

[https://maktabah.pesantrenalirsyad.org/index.php?p=show\\_detail&id=5396](https://maktabah.pesantrenalirsyad.org/index.php?p=show_detail&id=5396).

- Salidja, S, dan A Anjani. "Ijab Qabul Perkawinan Yang Diwakilkan Berdasarkan Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Yustitia* 2, no. 11 (2016): 242–46. <http://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/3%0Ahttp://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/download/3/5>.
- Silvia, Nada, Noer Yasin, dan Moh Toriquddin. "Bajapuik Tradition From The Perspective Of Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili And Symbolic Interactionism Theory." *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial* 8, no. 2 (2024): 251–82.
- Trihandayani, Wima, dan Nurul Hikmah. "Analisis Kepastian Hukum Surat Kuasa Dalam Ijab Kabul." *Novum: Jurnal Hukum* 12, no. 01 (2025): 13–24.
- Walidaini, Ahmad Birul, Abdul Basit Misbachul Fitri, dan Siti Aminah. "Tinjauan Hukum Islam dan KHI terhadap Pengulangan Ijab Qabul (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang)." *Qomaruna* 01, no. 02 (2024): 91–102. <https://doi.org/10.62048/qjms.v1i2.48>.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*. 3 ed. Damaskus: Daul Fikr, 1984.

## LAMPIRAN

### BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Zikri Robit Argani  
NIM : 18210159  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Khairul Umam, S.HI., M.HI.  
Judul Skripsi : Keabsahan Ijab Qobul Akad Nikah Yang Diwakilkan  
Dalam Perspektif Masalah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 20 Agustus 2024	Konsultasi bab I	
2.	Selasa, 27 Agustus 2024	Revisi bab I	
3.	Kamis, 3 Oktober 2024	Konsultasi judul-bab II	
4.	Rabu, 10 Oktober 2024	Revisi judul-bab II	
5.	Kamis, 6 Maret 2025	Konsultasi bab III	
6.	Selasa, 18 Maret 2025	Revisi bab III	
7.	Sabtu, 24 Mei 2025	Konsultasi bab IV	
8.	Senin, 2 Juni 2025	Revisi bab IV & Konsultasi abstrak	
9.	Kamis, 5 Juni 2025	Revisi abstrak	
10.	Senin, 9 Juni 2025	Acc Skripsi	

Malang, 9 Juni 2025  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.  
NIP.197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nama** : M. Zikri Robit Argani

**NIM** : 18210159

**Tempat, Tanggal Lahir** : Brebes, 29 Oktober 2000

**Alamat** : Ds Keseran, Desa Winduaji, Paguyangan,  
Brebes, Jawa Tengah

**Nomor Telepon** : 089513870091

**Email** : [robitagani2910@gmail.com](mailto:robitagani2910@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan** :

1. TK Muslimat NU Winduaji
2. MI Maahidil Mubarak Winduaji
3. SMP Negeri 1 Bumiayu
4. SMA A Wahid Hasyim
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang